# PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PERSPEKTIF *MAŞLAḤAH*



#### **SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).

Oleh : SIHIN ABDULAH ALFANI NIM. 1717303041

# PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

2023

#### PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya,

Nama : Sihin Abdulah Alfani

NIM : 1717303041

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa naskah skripsi Putusan Mahkamah Agung tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Perspektif *Maṣlaḥah* ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 06 Desember 2022 Saya yang menyatakan,

Sihin Abdulah Alfani

NIM 1717303041

83AJX834694496

#### **PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

# Putusan Mahkamah Agung tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Perspektif *Maslahah*

Yang disusun oleh Sihin Abdulah Alfani (NIM. 1717303041) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Desember 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh sidang dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/Penguji II

Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag, LL. M.

NIP.19750620 200112 1 003

Fatni Erlina, M. H.

NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/Penguji III

Hariyanto, S.H.I., M. Hum., m.Pd.

NIP. 19750707 200901 1 012

Diketahui oleh;

Dekan Fakultas Syari'ah

19700705200312 1 001

#### NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 06 Desember 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah

Sihin Abdulah Alfani

Lamp.: 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Sihin Abdulah Alfini

NIM : 1717303041

Jurusan : Hukum Tata Negara

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Judul : Putusan Mahkamah Agung tentang Paralegal Dalam

Pemberian Bantuan Hukum Perspektif Maslahah

Skri<mark>psi</mark> tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan <mark>da</mark>lam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Hariyanto, S.H.I., M. Hum., M.Pd.

NIP. 19750707 200901 1 012

# PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PERSPEKTIF MAŞLAḤAH

#### **ABSTRAK**

#### Sihin Abdulah Alfani 1717303041

Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto

Melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, pada Pasal *a quo* disebutkan bahwa paralegal dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi maupun non-litigasi setelah terdaftar pada lembaga bantuan hukum. Mahkamah Agung melalui putusannya dengan nomor putusan 22P/HUM/2018 membatalkan Pasal 11 dan Pasal 12 PERMENKUMHAM No.11 Tahun 2018 karena dianggap melanggar akses *lex superior derogate lex inferiori*.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer penerlitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar yang berkatian dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukan: *pertama*, putusan Mahkamah Agung dianggap kurang tepat, karena dalam pertimbangnnya Mahkamah Agung menggunakan dalil pemohon sebagai dasar pertimbangan tunggal, Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan asas *lex specialis derogate legi generali. Kedua*, putusan Mahkamah Agung tidak sesuai dengan *maṣlaḥah* karena dianggap dapat menghambat akses bantuan hukum bagi masyarakat yang belum terjangkau pemerataan bantuan hukum.

Kata Kunci: Mahkamah Agung, Paralegal, maslahah.

# **MOTTO**

"Sepi ing pamrih, rame ing agawe"

Bekerja keras dan bersemangat tanpa pamrih



#### **PERSEMBAHAN**

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali rasa syukur Ku kepada Mu Yaa Rabb. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hambamu ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan SahabatNya, Semoga syafaatNya selalu menyertai kami sebagai umatNya, Aamiin.

Dalam setiap langkahku, aku selalu berusaha dan berdoa untuk mewujudkan harapan-harapan dari orang-orang terkasihku serta selalu berusaha untuk membahagiakan orang-orang di sekelilingku.

- Kedua Orang tua tercinta, Bapak Rhmat dan Ibu Jumirah, serta kakek dan nenek saya Bapak Sunarjo dan Ibu Sumini yang telah merawat, membimbing dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayang, serta selalu memberikan doa, nasihat, semangat, perhatian, dukungan, dan motivasi kepada penulis.
- 2. Keluarga tercintaku yang selalu memberi doa dan dukungan yang tulus untuk penulis, semoga keluargaku senantiasa dilimpahi keberkahan hidup.
- Abah Muhammad Ibnu Mukti selaku pengasuh Pondok Pesantern Al-Qur'an
   Al-amin yang telah memberikan ilmu berharga dan doa.
- 4. Seluruh teman-teman penulis dari PPQ AL-Amin Prompong Kutasari Baturaden dan. Terima kasih telah memberikan doa, motivasi, support, nasihat, serta pengalaman berharga yang terdapat hikmahnya.

#### PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

# A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	alif	tidak dilambangkan	tidak dila <mark>m</mark> bangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Ta	7(0)	Te
ث	s̀а	Ġ	es (dengan titik di atas)
ح	Jim	PUING	Je
۲	ḥа	þ	ha (dengan titik di bawah)
Ċ	kha	Kh SAIFUDD	ka dan ha
7	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
J	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
<u>"</u>	Sin	S	Es
m	syin	Sy	es dan ye

ص	șad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d	de (dengan titik di bawah)
	ţa	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʻain		koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
٥	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
٥	На	H	Ha
¢	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	SAIYUD	Ye

# B. Vokal

# 1. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ó	fatḥah	A	A
Ò	Kasrah	Ι	I
Ó	ḍamah	U	U

# 2. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
َ يْ	Fatḥah dan ya	Ai	a <mark>d</mark> an i
َ وُ	Fatḥah dan wawu	Au	a dan u

ConContoh: مُوْل - kaifa مُوْل – haula

#### C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
1 6	fatḥah dan alif	Ā	a dan garis di atas
ې ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
هٔ و	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

# Contoh:

# D. Ta Marbūţah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua:

# 1. Ta marbūţah hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/

# 2. *Ta marbūţah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

روضة الأطفال	Rauḍah al-Aṭfā l
المدينة المنورة	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ţalḥah

#### E. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### Contoh:

ربّنا - rabbanā

nazzala ــنرَّل

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu J, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyyah, kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

#### G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Hamzah di <mark>awal</mark>	اکل ۲۵	Akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	النّوء	an-nau'u

#### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat

dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

ومامحد الا رسو ل	Wa māMuḥammadu <mark>n</mark> illā rasūl.
ولقد راه بالافق المبين	Wa laqad raāhu bi al-ulf <mark>uq</mark> al-mubīn

#### KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul "Putusan Mahkamah Agung Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Perspektif *Maslahah*" Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Prof K.H. Dr. Muhammad Roqib, M. Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Dr.H.Supani,M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.
   K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 3. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas

Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. selaku wakil Dekan III Fakultas

Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan

juga Dosen Pembimbingku yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya

disela-sela kesibukannya untuk memberikan penulis arahan, bimbingan, saran,

kritik, serta motivasinya sehingga penulis menjadi semangat dalam

mengerjakan skripsi ini.

6. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN

SAIZU) Purwokerto yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya selama

proses perkuliahan

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh ari kesempurnaan,

untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan

dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi

penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto,

Saya yang menyatakan

<u>Sihin Abdulah Alfani</u>

NIM 1717303041

# **DAFTAR ISI**

HALAM	AN JUDUL	i
PERNYA	ATAAN KEASLIAN	ii
PENGES	AHAN	iii
NOTA D	INAS PEMBIMBING	iv
ABSTRA	ıK	V
МОТТО		vi
PERSEM	BAHAN	vii
PEDOMA	AN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PI	EN <mark>G</mark> ANTAR	xvi
DAFTAR	RISI	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Definisi Konseptual	14
	C. Rumusan Masalah	
	D. Tujuan Penelitian	16
	E. Manfaat Penelitian	16
	F. Kajian Pustaka	17
	G. Metode Penelitian	21
	H. Sistematika Pembahasan	23
BAB II	TUGAS DAN FUNGSI MAHKAMAH AGUNG, DEFINISI	
	PARALEGAL DAN KONSEP MASLAHAH	24
	A. Mahkamah Agung	24

	1. Tugas Mahkamah Agung	24
	2. Fungsi Mahkamah Agung	26
	B. Paralegal	32
	1. Definisi Paralegal	32
	2. Peran Paralegal	38
	3. Keudukan Paralegal dalam Sistem Hukum Indonesia	43
	C. Maṣlaḥah	46
	1. Pengertian dan Objek <i>Maṣlaḥah</i>	46
	2. Syarat <i>maṣlaḥah</i>	49
	3. Pembagian <i>maṣlaḥah</i>	52
BAB III	PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR	
	22P/HUM/2018 TENTANG PARALEGAL DALAM	
	PEMBERIAN BANTUAN HUKUM	
	A. Tinjauan Dasar Putusan Mahkamah Agung <mark>N</mark> omor	
	22P/HUM/2018	55
	B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan	
	Nomor 22P/HUM/2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian	
	Bantuan Hukum	63
BAB IV	ANALISIS PUTUSAN 22P/HUM/2018 TENTANG	
	PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN	
	HUKUM	
	A. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018	
	Dari Sudut Pandang Hakim Mahkamah Agung	69

	B.	B. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018						
		Tentang	Paralegal	Dalam	Pemberian	Bantuan	Hukum	
		Perspekti	f <i>Mạslaḥah</i>	·				77
BAB V	PE	ENUTUP	•••••	•••••	••••••	•••••	••••••	81
	A.	Kesimpul	an					81
	В.	Saran						82
DAFTAR	PUS	STAKA						
LAMPIRA	N-I	LAMPIRA	N					
DAFTAR	RIW	VAYAT H	IDUP					

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara hukum diartikan sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara hukum terdiri dari negara hukum formal dan negara hukum maeterial. Negara hukum formal adalah negara yang tindakannya hanya didasarkan pada hukum tertulis, yang secara formal tercantum pada peraturan perundang-undangan, sedangkan negara hukum material adalah negara yang tidak hanya mendasarkan segala tindakannya pada peraturan perundang- undangan, tetapi juga menyelenggarakan kesejahteraan umum. Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi perlindungan harkat dan martabat manusia. Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan merupakan prinsip hak asasi manusia yang sangat esensial.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bessar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), hal. 685.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eko Hidayat, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*, ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol. 8, No. 2, tahun 2016, hal. 80.

Kesetaraan diartikan sebagai perlakuan yang setara, dimana setiap manusia berhak mendapatkan kesetaraan dihadapan hukum, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan kesempatan, maupun kesetaraan dalam mengakses perdilan<sup>3</sup>.

Kesetaraan adalah hal yang fundamental untuk mendapatkan suatu keadilan yang sama tanpa adanya pembeda dari suku, ras maupun agama bagi seluruh warga negara. Konsep keadilan cakupan yang sangat luas, meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, antara lain: hubungan individu dengan dirinya sendiri, individu dengan manusia dan masyarakat sendiri, individu dengan hakim dengan para pihak yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan pihak terkait lainnya.<sup>4</sup>

Bantuan hukum adalah salah satu instrumen penting dalam negara hukum karena merupakan bagian perlindungan Hak Asasi Manusia. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum merupakan salah satu implementasi dari negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara terhadap akses keadilan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 D, Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengenai bantuan hukum

<sup>3</sup> Hariyanto Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hal. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hariyanto Hariyanto, *Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Justicia Islamica, Vol. 11, No. 1, Jan-Juni 2014, hal. 44.

yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu secara cuma cuma atau *pro* bono.<sup>5</sup>

Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 17, 18, 19, dan 34. Indonesia telah meratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak- hak Sipil dan Politik (Konvenan Hak- hak Sipil dan Politit – *Internasional Convenant on Vicil and Political Rights*), yang pada Pasal 16 dan Pasal 26 Konvensi tersebut menjamin akan persamaan dan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*). Semua orang berhak atas perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama pandangan politik, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain- lainnya.<sup>6</sup>

Bantuan hukum di Indonesia sampai saat ini masih sangat memprihatinkan, dengan kata lain penegakan hukum di Indonesia belum berjalan dengan semestinya. Sehingga hal ini yang menyebabkan krisis kepercayaan terhadap penegak hukum oleh para pencari keadilan. Dalam prakteknya, penegakan keadilan dan persamaan di muka hukum sulit tercapai terutama jika yang tersandung kasus adalah golongan masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak mengetahui hukum. Mereka yang tidak mampu dan bahkan buta hukum ini terkadang tidak mengetahui hak- hak mereka yang pada dasarnya sudah tercantum dalam undang- undang karena

<sup>5</sup> Mustika Prabaningrum Kusumawati, *Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin*, ARENA HUKUM Vol. 9, No. 2, Agustus 2016, hal. 190-206.

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> A. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: LP3S, 2007), hal. xi-xii.

sebagian dari mereka terpaku dengan anggapan bahwa ketika mereka inggin membela hak- hak mereka, mereka harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini disebabkan karena sangat minimnya sosialasisai hak- hak mereka. Sebagai contoh sebut saja kasus seorang buruh tani berusia 19 tahun yang bernama Aspuri harus berurusan dengan hukum karena memungut sebuah kaos lusuh di pagar rumah tetangganya. Masih banyak kasus- kasus lainnya yang serupa dengan kasus tersebut karena disebabkan belum adanya organisasi yang peduli terhadap pentingnya melindungi hak- hak masyarakat miskin.

Terkait dengan memberikan bantuan hukum, advokat memiliki kewajiban *pro bono* terhadap masyarakat miskin yang diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang- Undang Advokat *Jo* Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma- Cuma. Akan tetapi, *pro bono* yang dilakukan advokat masih belum optimal. Hingga kini tidak ada data yang dapat memverifikasi apakah advokat telah melakukan kewajiban *pro bono* yang merupakan amanat Undang- Undang.

Salah satu hambatan keberhasilan dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin adalah sebaran pemberian bantuan hukum yang tidak merata. Berdasaykan catatan YLBHI, hingga kini setidaknya ada 405 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang memberikan pelayanan kepada 28.005.410 warga masyarakat miskin. Dengan jumlah tersebut satu OBH

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Liputan 6, *Memungut Kaus Lusuh*, *Buruh Tani Dibui*, <a href="https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/262965/memungut-kaus-lusuh-buruh-tani-dibui.com">https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/262965/memungut-kaus-lusuh-buruh-tani-dibui.com</a>, Diakses pada tanggal 4 Juni 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

harus melayani 67.000 orang miskin. Seluruh Organisasi Bantuan Hukum tersebar di 127 Kabupaten dan Kota. Padahal, setidaknya tercatat ada 516 Kabupaten dan Kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Artinya, masih ada 389 Kabupaten atau Kota yang masih belum terjangkau oleh Organisasi Bantuan Hukum.<sup>9</sup>

Undang- Undang 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dengan dasar pertimbangan bahwa pemberian bantuan hukum saat ini belum menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Keterbatasan jumlah advokat dan jangkauan wilayah kerja advokat yang sebagian besar menjalankan tugasnya di wilayah perkotaan mengikuti domisili Pengadilan Negeri sedangkan sebaran masyarakat miskin terdapat di wilayah perdesaan atau pelosok perkotaan. Oleh sebab itulah sehingga diperlukan Paralegal untuk meningkatkan jangkauan pemberian bantuan hukum dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin. 10

Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan hak atas bantuan hukum bagi setiap masyarakat khususnya dikalangan masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum, tentunya dibutuhkan peran Paralegal untuk membantu advokat menangani perkara litigasi maupun non-litigasi. Paralegal bukanlah tergolong pada profesi advokat, sebab paralegal sendiri bukanlah sarjana hukum tetapi dapat memberi bantuan hukum setelah mendapatkan pelatihan dari pemberi bantuan hukum tempatnya bekerja. Paralegal harus

<sup>9</sup> Kristanto Erdianto, *Putusan MA Terkait Paralegal Dinilai Batasi Perluasan Bantuan Hukum, https://nasional.kompas.com/read/2018/07/16/14085101/putusan-ma-terkait-peran-paralegal-dinilai-batasi-perluasan-bantuan-hukum,* Diakses pada tanggal 15 juni 2021.

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum

\_

mempunyai pengetahuan hukum dan keterampilan dasar di bidang hukum dan hak asasi manusia. Paralegal muncul dalam perjalanan panjang kerja lembagalembaga bantuan hukum, memainkan peran penting, antara lain: 1). memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat sehingga mereka bisa menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka, 2) melaksanakan program pendidikan sehingga masyarakat yang dirugikan menyadari hak-haknya, 3) membantu melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila terjadi perselisihan, 4) melakukan penyelidikan awal terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelum ditangani pengacara, 5) membantu pengacara dalam membuat pernyataan (gugatan/pembelaan), mengumpulkan buktu-bukti yang dibutuhkan dan informasi lain yang relevan dengan kasus yang dihadapi. 11

Kedudukan Paralegal telah mendapatkan legitimasi formil melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Dengan pengakuan ini diharapkan agar keadilan bukan lagi barang yang mewah bagi masyarakat. Selain itu, melalui Undang- Undang Bantuan Hukum ini dapat digunakan sebagai landasan hukum bagi paralegal unutuk memberdayakan dan juga mengedukasi masyarakat.

Dalam upaya pemberiaan bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum yang dapat terdata dengan baik dan akuntabel maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuka kesempatan kepada seluruh Organisasi Bantuan Hukum atau Lembaga bantuan hukum di Indonesia untuk mendaftar sebagai Pemberi Bantuan Hukum (PBH)

<sup>11</sup> Eka, N.A.M Sihobing, *The Existence of Paralegals in Providing Legal Aid to the Poor*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 6, No. 1, 2019, hal. 74.

sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2016 tentang Bantuan hukum.<sup>12</sup> Hal tersebut berarti bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuka akses seluas luasnya bagi para pihak pemberi bantuan hukum agar supaya masalah akses bantuan hukum yang tidak merata dapat terselesaikan.

Ketentuan tersebut diatur melalui aturan terbaru yang dikeluarkam oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. Pada Pasal *a quo* disebutkan bahwa paralegal dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi maupun non-litigasi setelah terdaftar pada pemberi bantuan hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan paralegal tingkat dasar.

Munculnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut menimbulkan pro dan kontra di tengah tengah Advokat, kalangan akademisi dan Paralegal dalam hal penanganan perkara, khususnya di pengadilan. Beberapa ketentuan akhirnya diuji oleh Bireven Aruan dan kawan- kawan yang berjumlah 18 orang advokat dari berbagai daerah dan tanah air ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan surat pemohonnya tertanggal 2 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 19 April 2018 dan diregister dengan Nomor 22P/HUM/2018. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. 13

<sup>12</sup> Hariyanto Hariyanto, *Peran LBH Kampus di PTKIN dalam Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 10, No. 1, Januari 2017, hal 72.

-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Hukum Online, *Tidak Terima Disejajarkan Dengan Paralegal*, *Advokat Uji Permenkumham* 1/20/2018, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5acdc7742cad1/tak-

Dalam permohonannya para advokat tersebut meminta agar majelis hakim menyatakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Pasal 4, Pasal 7, Pasal 11 dan Pasal 12 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum secara mengikat. Para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan dimaksud berpotensi menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam masyarakat serta diduga mengambil alih kedudukan profesi advokat. 14

Dalam permohonan tersebut mejelis hakim mengabulkan beberapa permohonan. Pada pertimbangannya, majelis hakim agung menyatakan bahwa Pasal 4 huruf b dan c serta Pasal 7 ayat (1) huruf c Permenkumham Tentang Paralegal, tidak melanggar asas lex superior derogate lex inferiori, sebab hal tersebut tidak bertentangan dengan UU Advokat. Adapun dalam Pasal 11 dan 12 Permenkumham Tentang Paralegal memuat norma yang memberikan ruang dan kewenangan kepada Paralegal untuk dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Ketentuan tersebut dapat dimaknai paralegal menjalankan sendiri proses pemeriksaan persidangan di pengadilan, dan bukan hanya mendampingi atau membantu advokat.

Ketentuan normatif mengenai siapa yang dapat beracara dalam proses pemeriksaaan persidangan di pengadilan telah diatur di dalam Pasal 4 Jo Pasal 31 UU Advokat, yang pada pokoknya hanya Advokat yang telah

terima-disejajarkan-dengan-paralegal-advokat-uji-permenkumham-1-2018, Diakses Pada Tanggal 5 Juni 2021.

<sup>14</sup> Eka N.M Sihombing, Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Jurnal Ilmiah Penegak Hukum, Vol. 6, No. 1 Tahun 2019, hal. 75.

bersumpah di sidang terbuka pengadilan tinggi yang dapat menjalankan profesi Advokat untuk dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Dengan demikian muatan materi Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham Tentang Paralegal bertentangan dengan Undang Undang Advokat, sehingga demikian melanggar akses *lex superior derogate lex inferiori*. Oleh karena itu, bahwa Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham Tentang Paralegal bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu UU Advokat, sehingga harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk umum.<sup>15</sup>

Menurut Sekretaris Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Julius Ibrani, putusan Mahkamah Agung tersebut dinilai sebagai sejarah yang salah, karena perpektif hakim sudah cenderung menetapkan paralegal sebagai pembantu advokat dan terjadi inkonsistensi dalam pengertian paralegal, padahal pengertian definisi paralegal sendiri belum tegas dituangkan dalam undang undang namun, Mahkamah agung justru menggunakan definisi paralegal dari sisi pemohon. Dengan diputusnya putusan Mahkamah Agung tersebut mengakibatkan sejumlah 2.250 paralegal yang terdaftar dalam Organisasi Bantuan Hukum yang terverifikasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional menjadi terhambat kerja-kerjanya. Sebagai salah satu aktor dalam pemberian bantuan hukum,

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Jeffri Pri, Dampak Peniadaan Paralegal Terhadap Perlindungan Hukum Kepada Kelompok Masyarakat Miskin (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22P/HUM/2018), Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni, Vol. 2, No. 2, Oktober 2018, hal. 736.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Aida Mardatillah, *Putusan MA Dinilai Keliru Terkait Fungsi Paralegal*, https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5b4343db32ac/putusan-ma-dinilai-keliru-terkait-fungsi-paralegal?page=1, diakses pada tanggal 12 Juni 2021.

paralegal memiliki access to juistice bagi masyarakat luas. Keberadaan paralegal sudah diakui tidak hanya bagi Advokat namun juga masyarakat sebelum Undang-undang Bantuan Hukum dan Permenkumhan tentang Paralegal disahkan. Terbatasnya jumlah advokat yang tergabung sebagai pemberi bantuan serta tidak meratanya penyebaran advokat yang hanya terpusat pada kota-kota besar membuka potensi memkasimalkan peran paralegal dalam membantu kerja-kerja pemberian bantuan hukum khususnya wilasayah khusus atau kondisi masyarakat khusus. Pembatalan kewenangan paralegal dalam pemberian bantuan hukum berimplikasi langsung terhadap akses keadilan yang terhambat bagi masyarakat luas. Hal ini tentu melahirkan proble<mark>m</mark>atika lainnya dengan menumpuk pekerjaan bantuan hukum hanya kepada advokat, dengan keterbatasan jumlah advokat dan tidak meratanya persebaran advokat membuat kualitas bantuan hukum menjadi rendah. Persoalan lainnya, ditambah dengan kelompok minoritas dan rentan yang belum diakomodir mekanisme bantuan hukum, akses syarat administrasi yang sulit, layanan yang bersifat formal dan minimnya pelibat penerima dalam proses pemberian bantuan hukum. Sehingga atas dasar permasalahan tersebutlah dapat diketahui bahwa pentingnya keberadaan paralegal di tengahtengah masayarakat untuk membela hak hak mereka dan sebagai akses terhadap bantuan hukum khususnya dikalangan masyarakat marjinal.

Dalam putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 88/PII-X/2012 pertimbangan Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa, Undang-undang Bantuan Hukum adalah berbeda dengan pemberian bantuan hukum secara

cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang- Undang Bantuan Hukum mengatur mengenai pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh negara kepada orang atau kelompok orang miskin, sedangkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat adalah bentuk pengabdian yang diwajibkan kepada para Advokat untuk klien yang tidak mampu. Adapun cara negara memberikan bantuan hukum tersebut adalah dengan menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum yaitu lembaga bantuan hukum, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan lain lain yang ditentukan oleh Undang- undang. 17

Berdasarkan hal tersebut, pemberian bantuan hukum merupakan kewajiban negara. Cara negara memberikan bantuan hukum adalah dengan menyediakan fasilitas atau dana kepada pemberi bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum oleh negara terdapat dalam falsafah Hak Asasi Manusia di Indonesia yaitu UUD 1945 yang menjamin tegaknya negara hukum Indonesia sebagaimana diisyaratkan dalam penjelasan dan batang tubuh UUD 1945. Dengan demikian, negara seharusnya memberikan fasilitas atau jalan terhadap para pemberi bantuan hukum demi tegaknya asas *equality before the law* dan meratanya bantuan hukum ke seluruh pelosok negeri, bukannya malah membatasi atau bahkan menghilangkan kewenangan para pemberi bantuan hukum.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum ini berusaha untuk

<sup>17</sup> Ajie Ramadan, *Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusi Fakir Miuskin*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 2, 2014, hal. 243.

-

memenuhi kebutuhan Paralegal sebagai salah satu akses pemberian bantuan hukum kepada masyarakat demi terjaminya Hak Asasi mereka, dengan pembatasan bahwa negara membiayai paralegal untuk masyarakat sepanjang terdaftar pada pemberi bantuan hukum. Namun, sejak ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum yang mengatur bahwa paralegal boleh beracara dalam ranah litigasi maupun nonlitigasi dianulir oleh Mahkamah Agung melalui Putusan No. 22P/HUM/2018 secara hukum dapat diambil kesimpulan bahwa Paralegal tidak dapat lagi menjalankan kegiatan/pekerjaan yang merupakan lingkup pekerjaan Advokat baik di dalam maupun diluar pengadilan. Hal ini yang akan menyebabkan terhambatnya proses pemerataan bantuan hukum ke seluruh masyarakat di Indonesia dan juga terampasnya Hak Asasi mereka oleh karena pemberian bantuan hukum yang tidak merata.

Putusuan Mahkamah Agung tersebut di atas banyak menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat maupun dikalangan akademisi. Mahkamah Agung dalam memutuskan putusan tersebut tentunya sudah menerapkan prosedur- prosedur yang sesuai dengan aturan dan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada demi terciptanya putusan yang dapat memecahkan masalah dikalangan orang banyak.

Secara normatif dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terkait dengan hukum acara, yang mengatur melalui sejak saat memeriksa hingga proses pembuatan putusan. Jasil pemeriksaan itulah yang nantinya

akan menjadi nahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan pengambilan putusan<sup>18</sup>. Dalam memutus perkara, hakim seharusnya juga melihat kemaslahatan, bagaimanapun kemaslahatan orang banyak adalah prioritas utama yang harus dikuatkan oleh Pemerintah dalam sebuah negara.supaya apabila timbul kerugian nantinya tidak menjadi persoalan tambahan yang malah menambah beban bagi warga negara.

Sebagaimana tujuan diturunkannya syariat Islam yang tidak lain adalah untuk kebakian selutuh umat manusia. Dalam ruang lingkup *Ushul Fiqh* tujuan ini disebut dengan *maqāsid al-syarī'ah*. *Maqāsid al-syarī'ah* akan selalu berhubungan dengan *Istinbath* hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam Islam penarikan kesimpulan dalam mengeluarkan sebuah hukum akan selalu dikaitkan dengan *maqāsid al-syarī'ah*. Sehingga hukum yang dikeluarkan akan lebih bermanfaat bagi manusia.

Standar dan kriteria penentuan *maqāsid* telah dibahas oleh berbagai ulama klasik, salah satunya Imam Al- Syatibi. Al- Syatibi membangun standar dan kriteria penentuan *maqāsid* dengan membagi tiga bagian utama, yaitu: *maṣlaḥah ta'lil*, dan *al-maṣḥalih wa al-mafāsid*. Kedua, terkait dengan cara untuk mengetahui maqasid, ketiga, oprasional *ijtihad al-maqāsyid*. Al-Syatibi juga berpendapat bahwa *maqāsid al-syarī'ah* bertujuan *maslahah*. <sup>19</sup>

<sup>18</sup> Hariyanto Hariyanto, *Praktik Courtroom Television Dalam Membentuk Opini Publik dan Pengaruhnya terhadap Putusan Pengadilan*. Jurnal Peneliti Agama, Vol. 17, No. 1, Jan-Juni 2016, hal. 138.

Nabila Zatadini dan Syamsuri, Konsep Maqasyid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal, Al-Falah: Journal of Islamic Economics, Vol. 3, No. 2, 2018, hal. 112.

-

Al-maṣlaḥah dapat berarti kebaikan, kehormatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata al-maṣlaḥah dilawankan dengan kata al-maṣsadah yang artinya kerusakan. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa dari segi etimologi kata al- maṣlaḥah menunjukan kepada pengertian manfaat dan guna itu sendiri (secara langsung) dan kepada sesuatu yang menjadi sebab (secara tidak langsung) dan melahirkan (masalah langsung dan tidak langsung), demikian juga kata al-maṣsadah.<sup>20</sup>

Maslahah sendiri bertujuan untuk meraih manfaat dan menghilangkan kemudharatan. Maslahah ini merupakan suatu metode analisa yang digunakan dalam menetapkan hukum yang dimana persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-qur'an, namun hanya lebih menekankan kepada aspek maslahatnya secara langsung. Seperti dalam menetapkan sebuah kebijakan diperlukan pertimbangan antara manfaat dan mafsadat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 atas Hak Uji Materiil Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, untuk dijadikan tema dalam pembahasan skirpsi dengan judul Putusan Mahkamah Agung Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Perspektif *Maslahah*.

<sup>20</sup> Ahmad Fauzi, *Al-Maslahah Al-Syar'iah Sebagai Sumber Hukum Islam*, Jurnal Tribakti, Vol. 27, No. 2, September 2016, hal. 313.

\_

## **B.** Definisi Operasional

#### 1. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah puncak dari kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Mahkamah Agung pada pokonya merupakan pengawal undang-undang (the guardian of Indonesian law).<sup>21</sup>

#### 2. Putusan Hakim

Putusan adalah suatu pernyataan hakim pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan. Dalam konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan oleh hakim di muka persidangan. Sejatinya putusan yang diucapkan itu (uitspraak) tidak boleh bertentangan dengan yang tertulis (vonnis).<sup>22</sup>

Putusan yang dimaksud oleh penulis adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 yang mengatur tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum yang penulis jadikan sebagai objek penelitian.

#### 3. Paralegal

Menurut *Black Law Dectionary* dalam bukunya Mulyana W. Kusumah menyatakan bahwa Paralegal adalah seorang yang mempunyai keterampilan hukum namun ia bukan seorang penasihat hukum (yang

<sup>21</sup> Putera Astomo, *HUKUM TATA NEGARA Teori dan Praktek,* (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hal. 165.

Muhjadi, PUTUSAN HAKIM ADALAH MAHKOTA HAKIM, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228, Diakses pada tanggal 10 juli 2021.

profesional) dan ia bekerja di bahwah bimbingan seorang advokat atau yang dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk memnggunakkan keterampilannya.<sup>23</sup>

#### 4. Bantuan Hukum

Menurut Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pantuan hukum dapat diartikan secara luas sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Sedangkan dalam pengertian sempit adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

#### 5. Maslahah

Maşlaḥah merupakan konsep yang senantiasa dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum, karena asas yang terkandung dalam maṣlaḥah adalah pemeliharaan dari maksud objektif hukum (maqāsid al-syarī'ah) yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka semua yang menjamin kelima prinsip (uṣul) itu merupakan maṣlaḥah. Menurut Imam al Ghazali, maṣlaḥah harus berasas pada nash syara' dan bukan pada akal semata. Imam al- Ghazali menjadikan maṣlaḥah hanya sebatas metode saja dan bukan sebagai dalil atau sumber hukum yang mutlak. Imam al- Ghazali

\_

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Mulyana W. Kusumah, Paralegal dan Akses Masyarakat terhadap Keaadilan, (Jakarta: YLBH, 1991), hal. 27

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013.

menyatakan *maṣlaḥah* dapat diterima jika memiliki tiga kualitas yaitu *daruriyyah, qatiyyah,* dan *ḥulliyah.*<sup>25</sup>

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimanakah pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara MA Nomor 22P/HUM/2018?
- 2. Bagaimanakah putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM?2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan hukum perspektif *maslahah*?

#### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018
- 2. Untuk mengetahui putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 dalam perspektif *maslahah*.

#### E. Manfaat Penelitian

#### 1. Secara Teoritis

Hasil penerlitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang bagaimana hak setiap warga negara dalam menerima bantuan hukum.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Hj. Nur Asiah, *Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali*, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 18, No. 1 Juli 2020, hal. 118

#### 2. Secara Praktis

- a) Menambah wawasan penulis khususnya tentang bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus suatu perkara
- b) Bagi kalangan akademis, dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi Universitas Negeri Prof. KH. Saifudin Zuhri
- c) Bagi masyarakat umum, memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan jaminan mereka dalam menerima bantuan hukum.

# F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, tesis, buku, artikel, jurnal dan semacamnya. Sejauh ini sudah ada karya tulis yang membahas tentang perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM2018. Namun hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, tesis dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda dan beberapa kasus yang berbeda pula.

Skirpsi karya Yus Afrida yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum". 26 Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama menjadikan putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018

Yus Afrida, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 Tentang paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum", Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

sebagai objek penelitian. Perbedaanya ialah penulis membahas tentang bagaimana putusan tersebut jika dilihat dari prespektif maslahah, sedangkan skripsi tersebut membahasnya dari sudut pandang prespektif hukum Islam.

Skripsi karya Desi Susilawati yang berjudul "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Studi Perbandingan Permenkumham Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 Tentang Paralegal". <sup>27</sup>Skripsi ini membahas tentang perbandingan kedudukan Paralegal dalam Permenkumham Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018. Persamaan Skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Perbedaanya ialah penulis membahas tentang bagaimana putusan tersebut jika dilihat dari prespektif maslahah, sedangkan dalam skripsi tersebut membahas perbandingan kedudukan Paralegal dalam Permenkumham Nomor 01 Tahun 2018 dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018.

Jurnal karya Maria Rosaliana yang berjudul "Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin dan Marginal Dalam Mencari Keadilan". <sup>28</sup> Jurnal ini membahas tentang aspek hukum Paralegal dalam melakukan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat

Maria Rosalina, Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin dan Marginal Dalam Mencari Keadilan, Jurnal Hukum Kaidah Vol. 17, No. 2, 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Desi Susilawati, "Tinjauan Yuridis Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Studi Perbandingan Permenkumham Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 Tentang Paralegal", Skripsi, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

miskin dan marginal di Indonesia. Persamaan skripsi penulis dengan jurnal tersebut adalah sama- sama membahas tentang Paralegal dalam melakukan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dan marginal. Perbedaanya ialah penulis membahas tentang bagaimana putusan tersebut jika dilihat dari prespektif *maṣlaḥah*, sedangkan jurnal tersebut membahas Paralegal dari aspek hukum sebelum Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018.

Berikut ini adalah table resume dari kajian pustaka di atas:

no	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sekirpsi karya	Persamaan	Perbedaannya
	Yus Afrida yang	skripsi	ialah <mark>pe</mark> nulis
	berjudul	penulis	membahas
98	"Tinjauan Hukum	dengan	bagaimana
6	Islam Terhadap	skripsi	putusan
	Putusan	tersebut	Mahkamah
	Mahkamah	adalah sama-	Agung jika
	Agung Nomor	sama	dilihat dari
	22P/HUM/2018	menjadikan	maslahah,
	Tentang Paralegal	putusan	sedangkan
	Dalam Pemberian	Mahkamah	skripsi tersebut
	Bantuan Hukum''	Agung	membahasnya
		Nomor	dari sudut
		22P/HUM/20	pandang
		18 sebagai	prespektif
		objek	hukum Islam.
		penelitian.	
2.	Skripsi karya	Persamaan	Perbedaannya
	Desi Susilawati	Skripsi	ialah penulis

	yang berjudul	penulis	membahas
	"Tinjauan Yuridis	dengan	bagaimana
	Undang- Undang	skripsi	putusan
	Nomor 18 Tahun	tersebut	Mahkamah
	2003 Tentang	adalah sama-	Agung jika
	Advokat Studi	sama	dilihat dari
	Perbandingan	membahas	maslahah,
	Permenkumham	tentang	sedangkan
	Nomor 01 Tahun	Paralegal	dalam skripsi
	2018 Tentang	dalam	tersebut
	Paralegal Dalam	pemberian	membahas
	Pemberian	bantuan	perbandingan
	Bantuan Hukum	hukum.	kedudukan e
	dengan Putusan		Paralegal <mark>d</mark> alam
	Mahkamah		Permenkum <mark>h</mark> am
	Agung Nomor		Nomor 01
	22P/HUM/2018		Tahun 2018
	Tentang		dengan Putusan
	Paralegal"		Mahkamah
	12		Agung Nomor
	0,5	1	22P/HUM/2018.
3.	Jurnal karya	Persamaan	Perbedaannya
	Maria Rosaliana	skripsi	ialah penulis
	yang berjudul	penulis	membahas
	"Aspek Hukum	dengan jurnal	bagaimana
	Paralegal Sebagai	tersebut	putusan
	Pemberi Bantuan	adalah sama-	Mahkamah
	Hukum Terhadap	sama	
	1		
	Masyarakat	membahas	dilihat dari
	Miskin dan	tentang	maslahah,,
	Marginal Dalam	Paralegal	sedangkan jurnal

Mencari	dalam	tersebut
Keadilan"	melakukan	membahas
	pemberian	Paralegal dari
	bantuan	aspek hukum
	hukum	sebelum Putusan
	terhadap	Mahkamah
	masyarakat	Agung Nomor
	miskin dan	22P/HUM/2018.
	marginal.	

## G. Metode Penelitian

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyususnan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri sebagai literature (kepustakaan), baik berupa buku, jurnal, maupun laporan hasil pemelitian terdahulu. Dan mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan, sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh.<sup>29</sup>

## 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan suatu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan

<sup>29</sup> Naraspia Harahap, *Penelitian Kepustakaan*, Jurnal Iqra', Vol. 08, No. 1, Mei 2014, hal.

-

35.

undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan-putuasan hakim.<sup>30</sup>

Data primer dari penelitian ini antara lain:

- a) Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018
- Permenkumham Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam
   Pemberian Bantuan Hukum.

#### 3. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Terdapat juga data sekunder penunjang lainnya berupa buku literature, jurnal ilmiah, artikel, majalah ilmiah, kamus, ensiklopedia.<sup>31</sup>

# 4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini menggunakan *library research* (kepustakaan), maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelususran dan penelitian kepustakan, yaitu mencari data mengenai objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis dan

hal. 70.

31 Dody Nur Adriyan, Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak Untuk Menyongsong Indonesia 2045, Bappenas Working Papers, Vol. II, No. 1, 2019, hal. 22.

-

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Presada Media Group, 2016), nal 70

mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>32</sup>

#### H. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II tugas dan fungsi Mahkamah Agung, definisi paralegal dan konsep *maṣlaḥah*. Pada bab ini berisi tentang tinjauan konsep umum mengenai Maskamah Agung, konsep umum Paralegal, dan konsep umum maslahah.

Bab III Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 tentang Paralegal.

Bab IV analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 terkait Paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Pada bab ini berisi tentang analisa pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 22P/HUM/2018 tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum serta kedudukan paralegal dan putusan Mahkamah Agung dilihat dari kacamata maslahah

Bab V penutup, dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hal. 218.

#### **BAB II**

# TUGAS DAN FUNGSI MAHKAMAH AGUNG, DEFINISI PARALEGAL DAN KONSEP MASLAHAH

## A. Mahkamah Agung

# 1. Tugas Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dapat dikatakan merupakan lembaga tertua di Indonesia yng lahir pada 19 Agustus 1945 atau dua hari setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan. Secara normatif, Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkukan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Pengaturan keberadaan Mahkamah Agung dapat ditemui dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah pertama kali dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2005 dan kedua kali dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009. Peran Mahkamah Agung dapat ditemukan dalam Pasal 2 Undang-undang No 14 Tahun 1985 yang berbunyi : Mahkamah Agung Adalah Pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh- pengaruh lain

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 disebutkan bahwa, Mahkamah agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, Mahkamah Agung melakukan perngawasan tertinggi terhadap badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

Merujuk pada Pasal 28 Undang-undang No.14 Tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung tugas Mahkamah Agung adalah, *pertama*,
Mahkamah Agung berwenang memeriksan dan memutuskan permohonan
kasasi atas putusan-putusan peradilan dibawahnya terkait ada atu tidaknya
kesalahan dalam penerapan hukum (upaya hukum biasa). Sejak
berlakunya sistem kamar di Mahkamah Agung, kelembagaan kasasi ini
juga berfungsi untuk menjaga kesatuan dan konsistensi setiap putusan
pengadilan.

Kedua, Mahkamah Agung bertugas menyelesaikan semua sengketa kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir sesuai bunyi Pasal 33 Undang-undang No 14 tahun 1985. (1) Antara pengadilan di lingukan peradilan yang lain. (2) Antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berlainan dalam lingkungan peradilan yang sama. (3) Antara dua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama atau lingkungan peradilan yang berlainan.<sup>33</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

*Ketiga*, Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali (PK) atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (upaya hukum luar biasa) yang mengandung kesalahan dan kekhilafan hakim.<sup>34</sup>

Keempat, Mahkamah Agung memutus pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 35

Kelima, Mahkamah Agung berwenang memberi perrtimbangan permohonan grasi yang diajukan terpidana melalui Presiden. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Tentang Grasi menyebutkan "Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.

## 2. Fungsi Mahkamah Agung

## a. Fungsi Peradilan

Sebagai Pengadilan Negra Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. Selain

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Pasal 66-68.

 $<sup>^{\</sup>rm 35}$  Pasal 31 Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 Jo Pasal 31A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung juga berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara matereiil peraturan perundangundangan di bawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi.<sup>36</sup>

## b. Fungsi Pengawasan

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan dis<mark>ele</mark>nggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilam yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dalam memutus perkara.

Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pkerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman. Pelaksanaan pengawasan yang ditetapkan dalam Pasal 32 jo Pasal 32A Undangundang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undangundang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, memuat dua substansi, yaitu : Pertama, mengatur tentang tingkah laku dan

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

perbuatan para hakim yang di dalam Pasal 11A lebih khusus disebut melakukan perbuatan tercela, kedua, Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan-keterangan tentang hal yang bersangkutan dengan teknis peradilah dari semua badan yang berada dibawahnya.

Selanjutnya, pada Pasal 32 UU NO. 3 Tahun 2009 tersebut, pada perubahannya disisipkan dua pasal, yang salah satunya adalah Pasal 32A yang menentukan:

- Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh
   Mahkamah Agung
- Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh
   Komisi Yudisial
- 3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada kode etik perilaku hakim
- 4) Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Dari ketentuan di atas, maka tampak bahwa kewenangan pengawsan yang harus dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah jalannya peradilan, dengan tujuan agar peradilan dapat diselenggarakan oleh pejabat pengadilan dengan seksama dan sewajarnya. Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas jalannya peradilan, dapat mendelegasikan lewenangannya pada pengadilan tingkat banding berdasarkan azas sederhana, cepat, dan

biaya ringan. Di dalam prakteknya saat ini, Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan telah mendelegasikan kepada para ketua Pengadilan Tinggi disemua lingkungan peradilan, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA:080/SK/VII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.<sup>37</sup>

## c. Fungsi Mengatur

Fungsi mengatur diatributkan kepada Mahkamah Agung oleh Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan fungsi ini Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), pada intinya, menyatakan bahwa peraturan, yang salah satunya dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan memiliki hukum mengikat selama diperintahkan

<sup>37</sup> Said Sampara, *Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung Dalam Penyelenggaraan Peraadilan Yang Imparsial*, Jurnal FH Universitas Muslim Indonesia Makasar, Vol. 19, No. 1 Mei 2017, hal. 20.

oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. <sup>38</sup>

Pada Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 *jo* Undang-udang Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, maka disebutkan bahwa "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaran peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.

Dalam hal ini perturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksud undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui peraturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula perlu mengatur sifat kekuatan, alat pembuktian serta penilaian ataupun pembagian beban pembuktian.<sup>39</sup>

## d. Fungsi Nasehat

Mahkamah Agung meberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga

<sup>39</sup> Ronal S. Lumbun, *PERMA RI: Wujud Kerancauan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, (Rajawali Press: 2010), hal. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Nelly Maulia Husma, Faisal A. Rani, Kewenangan Pengaturan Mahkamah Agung (Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan), Syiah Kuwala Law Jurnal, Vol. 1, No. 1 April 2017, hal. 14.

tinggi negara lainnya. Mahkamah agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negaradalam rangka pemberian atau penolakan grasi. Selanjutnya perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 ayat (1), Mahkmah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hyukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang undangan yang mengatur pelaksanaannya.

## e. Fungsi Administratif

Badan-badan peradilan (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara) secara terorganisir, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

# f. Fungsi Lain-lain

Selian tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

## B. Paralegal

# 1. Definisi Paralegal

Paralegal adalah gambaran pekerjaan yang membantu advokat dalam pekerjaannya dan istilah ini dipakai dibeberapa negara. Paralegal bukanlah tergolong pada profesi advokat, sebab paralegal sendiri bukanlah sarjana hukum tetapi dapat memberi bantuan hukum setelah mendapatkan pelatihan dari pemberi bantuan hukum tempatnya bekerja. Paralegal harus mempunyai pengetahuan hukum dan keterampilan dasar di bidang hukum dan hak asasi manusia. Paralegal muncul dalam perjalanan panjang kerja lembaga-lembaga bantuan hukum, memainkan peran penting, antara lain:

1). memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat sehingga mereka bisa menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka, 2) melaksanakan program pendidikan sehingga masyarakat yang dirugikan menyadari hak-haknya, 3) membantu melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila terjadi

fungsi#:~:text=FUNGSI%20NASEHAT&text=Mahkamah520Agung%20Memberiksan%20nasihat %20kepada,No.14%20Tahun%2020195), Pada tanggal 1 April 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, <a href="https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-">https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-</a>

perselisihan, 4) melakukan penyelidikan awal terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelum ditangani pengacara, 5) membantu pengacara dalam membuat pernyataan-pernyataan (gugatan/pembelaan), mengumpulkan buktu-bukti yang dibutuhkan dan informasi lain yang relevan dengan kasus yang dihadapi.<sup>41</sup>

Definisi paralegal yang lainnya adalah seorang khusus yang mambantu masyarakat niskin dan marjinal yang karena keterampilan khusu dan memiliki pengetahuan dasar hukum serta mampu memberikan pelayanan, pendidikan hukum, dan bimbingan kepada masyarakat. Secara umum, istilah paralegal digambarkan seornag yang telah mendaptkan pelatihan khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan hukum untuk memberikan informasi dan bantuan hukum guna menyelesaikan masalah-masalah hukum.

Paralegal secara umum diawasai oleh para advokat terlatih.

Paralegal merupakan sebutan yang muncul sebagai reaksi ketidak berdayaan hukum dan dunia profesi hukum untuk memahami, menangkap dan memenuhi berbagai kebutuhan sosial. Dalam sistem hukum di beberapa negara lain, paralegal adalah perpanjangan tangan dari advokat. 42

Beberapa organissi hukum diberbagai negara memberikan definisi resmi tentang peralegal,definisi tersebut meliputi :

<sup>42</sup> Firman Candra, *Paralegal (Jembatan Non-Hukum Menjadi Praktisi Hukum)*, (Jakarta: Lembakum Indonesia dan FATOUR Publishing, 2019), hal. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Eka, N.A.M Sihobing, *The Existence of Paralegals in Providing Legal Aid to the Poor*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 6, No. 1, 2019, hal. 74.

- a. Organisasi *Nation Association of Liscensed Paralegals Inggris Raya* mendefinisikan paralegal ialah seorang yang dididik dan dilatih untuk melakukan tugas-tugas hukum, tetapi tidak memenuhi syarat advokat atau pengacara.
- b. ABA (American Bar Association) mendefinisikan paralergal adalah orang yang memenuhi syarat dengan pendidikan dan pelatihan atau pengalaman kerja di kantor pengacara, kantor hukum, korporasi, badan pmerintah atau badan lainnya yang melakukan pekerjaan legal substansif yang didelegasikan kepadanya namun dibawah tanggungjawab langsung pengacara. Definisi ini menyatakan bahwa tanggungjawab hukum untuk pekerjaan paralegal bersandar langsung di bawah pengacara.
- c. NEPA (*National Federation of Paralegal Association*) Amerika Serikat, mendefinisikan paralegal adalah kualifikasi orang yang telah menempuh pendidikan, training dan pengalaman kerja untuk melakukan pekerjaan legal substansif yang memerlukan pengetahuan mengenai konsep hukum dan lazimnya, namun tidak secara ekskusif dilakukan oleh pengacara. Paralegal bisa dipekerjakan oleh pengacara, kantor hukum dan badan pemerintah.<sup>43</sup>

Beberapa Lembaga Bantuan Hukum di beberapa daerah sudah mulai mendorong lahirnya paralegal sekitar tahun 1970-an. Pembentukan paralegal adalah salah satu strategi layanan bantuan hukum berbasis

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Yus Afrida, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 Tentang paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum"*, Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), hal. 20-21.

komunitas yang terintegritas dalam sistem bantuan hukum nasional. Apalagi paralegal sekarang ini telah menjadi bagian dari sistem bantuan hukum nasional di mana paralegal merupakan perpanjangan tangan dan secara kelembagaan terkoordinasi dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Langkah ini tentunya masih memerlukan penyempurna khususnya terkait sistem pendidikan yang komprehensif dan berkelanjutan. Sebagai Organisasi Bantuan Hukum, dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum secara tegas menyatakan bahwa: "Pemberi bantuan hukum berhak melakukan rekruitmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum". Selanjutnya, dalam Pasal 10 Huruf (c) menyatakan bahwa: "Pemberi bantuan hukum berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan hukum bagi advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum".

Siapapun bisa menjadi Paralegal, merujuk pada Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum dengan persyaratan untuk menjadi paralegal tidak rumit karena pendidikan formal dan usia dewasa sesuai hukum perdata yaitu minimal berusia paling rendah 18 tahun, memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat seperti lulusan S1 Hukum, mahasiswa hukum dan mahasiswa jurusan lain yang paham mengenai advokasi, pemimpin komunitas, ketua suku,

pemuka agama, tokoh pemuda, aktivis serikat tani, guru dan anggota komunitas masyarakat lainnya.<sup>44</sup>

Dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentnag Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (revisi Permenkumham No. 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, atas hak uji materiil Mahkamah Agung), menyebutkan bahwa, Paralegal ialah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan. Dalam Pasal 3 Permenkumham No 3 Tahun 2021 disebutkan bahwa paralegal berhak mendapatkan peningkatan kapsitas terkait dengan pemberian bantuan hukum dan mendapatkan jaminan hukum, keamanan dan keselamatan dalam menjalankan pemberian bantuan hukum.

Pengertian paralegal secara khusu di Indonesia memang belum ada namun hal itu bisa ditemukan secara eksplisit dalam beberapa peraturan Perundangan-undangan yaitu :

a. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 91 ayat (1) yang memberikan hak kepada kelompok masyarakat untuk mengajukan gugatan Perwakilan (class Action) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 91 ayat (1) "Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya

<sup>45</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Firman Candra, *Paralegal (Jembatan Non-Hukum Menjadi Praktisi Hukum)*, hal. 2-4.

- sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup".
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam Pasal 10 dan Pasal 23 yang memberikan pendampingan kepada korban dalam setiap tahapan pemeriksaan dari penyidikan sampai persidangan termasuk meminta kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan perlindungan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 huruf (d) "Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses tingkat pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peratuaran perundangundangan", dan Pasal 23 huruf (b) "Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya".
- c. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam Pasal 87 yang memberikan kewenangan kepada serikat pekerja/ buruh untuk beracara mewakili buruh/ pekerja di pengadilan hubungan industrial, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87 "Serikat pekerja/serikat buruh dan organusasu pengusaha dapa bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya".
- d. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang meberikan hak kepada Lembaga Pemberi Bantuan Hukum untuk

merekrut Paralegal untuk mrnjalankan fungsi bantuan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (a) "Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum".

e. Undang-Undang No. 11 Tahun 2011tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 68 yaitu memberikan kewenangan kepada tenaga kesejahteraan sosial utnuk mendampingi anak yang berhadapan denhan sistem peradilan pidana baik sebagai korban, saksi, maupun tersangka/terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Oasal 68 ayat (1) huruf (a) "Pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial bertugas: a. Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayan diri anak".

## 2. Peran Paralegal

## a. Pemberi Bantuan Hukum

Dijelaskan dalam Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum No. 16 Tahun 2011, Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Memang tidak semua Lembaga Bantuan Hukum atau orgaisasi kemasyarakatan dalam knteks aturan ini bisa menjadi pemberi bantuan hukum. Dimana dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan :

 Pelaksana bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.

- 2) Syarat-syarat pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a) Berbadan hukum;
  - b) Terakreditasi berdasarkan Undang-undang ini;
  - c) Memiliki kantor atau sekertariat yang tetap;
  - d) Memiliki pengurus;
  - e) Memiliki program bantuan hukum.

Hal diatas sangatlah berbeda dengan definisi bantuan hukum dalam Undang-Undang Advokat. Pada Pasal 22 Undang-Undang Advokat berbunyi "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu".

Sehingga yang dititk beratkan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum adalah aspek kewajiban dan tanggungjawab negara melalui kementerian terkait (Kemenkumham), namun dalam teknis pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat melalui Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang telah memenuhi syarat-syarat dalam Undang-Undang atau peraturan dibawahnya. Sedangkan dalam UU Advokat yang dititik beratkan adalah kewajiban seorang advokat sebagai Officium Nobille.

Walaupun demikian, Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 9 huruf (a) secara jelas menyebutkan bahwa advokat diperbolehkan melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Pemberi bantuan hukum dalam hal ini yang bernaung dalam wadah Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan. Dalam konteks Undang-Undang Bantuan Hukum ini bisa dikatakan bahwa untuk menjalankan fungsi seperti konsultasi, pendidikan hukum, investigasi maupun dokumentasi dapat dilakukan oleh pembela publik lainnya. Paralegal memberikan penyuluhan tentang hak atas bantuan hukun. mengadakan lokakarya tentang hak asasi manusia untuk kesadaran meningkatkan masyarakat serta pakasitas individu maupun kelompok.46

Keberadaan paralegal dalam masyarakat sesungguhnya merupoakan respon atas : (1) situasi dan kondisi masyarakat, terutama kelompok miskin dan marjinal, yang berada pada posisi yang lemah untuk memperoleh akses keadilan; dan (2) kelemahan sistem hukum dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai pelayan masyarakat pencari keadilan.

## b. Penyuluhan Hukum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Pasal 16 menyebutkan bahwa pemberian bantuan hukum secara non-litigasi dapat dilakukan oleh paralegal, oleh karena itu paralegal juga berperan dalam

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Siti Aminah, *Paralegal Adalah Pemberi Bantuan Hukum*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2019), hal. 22

melakukan penyuluhan hukum bagi masyarakat guna menciptakan masyarakat yang sadar dan paham hukum.

Pengertian penyuluhan hukum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebar luasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku demi tegaknya supermasi hukum.

Tujuan utama dari penyuluhan hukum adalah agar supaya masyarakat tahu hukum, sadar hukum, paham hukum, untuk kemudian patuh pada hukum tanpa paksaat tetapi menjadikannya beranekaragam dan sangat tergantung pada apa yang diketahui dari pengalaman yang dialaminya tentang hukum.<sup>47</sup>

#### c. Mediasi

Secara umum, mediasi dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu mediasi dalam sistem pengadilan dan mediasi di luar pengadilan. Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yeng mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Ferlianus Gulo, *Penyuluhan Hukum Yang Membuat Masyarakat Sadar Hukum*, https://www.ferlianusgulo.web.id, diakses pada tanggal 01 Agustus 2022.

dengan mediator terdiri dari hakim hakim perngadilan negeri tersebut, sedangkan mediasi di luar pengadilan ditangani oleh swasta, perorangan, maupun lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa.<sup>48</sup>

Paralegal membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah melalui berbagai teknik mediasi dengan mengedepankan musyawarah, win-win solution, mengutamakan penyelesaian tanpa harus ke pengadilan. 49

# d. Pemberdayaan Masyarakat

Yang dimaksud mendalami pada sifat pemberdayaan hukum masyarakat yaitu untuk meningkatkan kapasitas (capacity building) masyarakat. Dimulai dengan cara membuka kesadaran masyarakat bahwa masyarakat nisa dan dianggap mampu melakukan sesuatu. Agar masyarakat dapat sungguh-sungguh bisa menciptakan kemampuan itu merupakan peryataan pendapat yang diperoleh dari meningkatnya kapasitas tersebut, berarti mewujudkan suatu kopetensi baru milik rakyat

Kopetensi di atas dapat bertahan semakin berkembang apabila belajar memanfaatkan yang diperoleh dari sebuah pengalaman atau disebut regularitas refleksi. Selain itu regularitas refleksi merupakan pandangan suatu bagian dengan bagian lainnya menjadi keseluruhan yang dapat menghasilkan kegiatan atau cara-cara yang berlaku hngga

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 140.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Siti Aminah, *Paralegal Adalah Pemberi Bantuan Hukum*, hal. 26.

menggapai tujuan monitoringjuga evalusi berulang-ulang pada waktu tertentu. Tidak hanya tertuju kepada yang keluar dari pembahasan rencana yang ditentukan dan setelah itu menyajikan proses upaya terlebih dahulu namun juga melakukan dukungan pada pencapaian yang akan diraih dengan berhasil.

Keseluruhan akan menaikan rasa dan kekuatan untuk berlanjutnya gagasan rencana berikutnya. Lahirnya sebuah ide pemberdayaan hukum masyarakat mengadakansebuah kegiatan yang setidaknya melalui cara yang kreatif, inovatif, juga adaptif agar bisa dimanfaatkan untuk melangkah pada kehidupan yang lebih baik lagi. <sup>50</sup> Pada peran pemberdaya masyarakat paralegal berperan untuk; a) melakukan pendidikan hukum pada masyarakat di lingkungan sekitar atau pada komunitas; dan b) melakukan pengorganisasian terhadap masyarakat di lingkungan sekitar atau pada komunitas.

## 3. Kedudukan Paralegal dalam Sistem Hukum Indonesia

Kelemahan dari implementasi berbagai Undang-Undang yang berkaitan dengan bantuan hukum membuat keberadaan paralegal menjadi semakin eksis dan dibutuhkan, akan tetapi paralegal adalah bisa dibilang sebagai profesi penunjang advokat. Dimana dalam menjalankan tugasnya, paralegal berada di bawah pengawasan pemberi bantuan hukum. Selain memberi bantuan hukum paralegal dapat memberi pelayanan bantuan hukum berupa : a). Advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> LBH Masyarakat, *Wajah Pemberdaya Hukum Masyarakat*, (Jakarta; Pelitaraya Selaras, 2005), hal. 94.

desa/kelurahan sampai dengan tingkat kabupaten/kota; b) Pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintahan desa; c) bekerja sama dengan penyuluhan hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok sadar hukum.<sup>51</sup> Sementara itu, paralegal menrut peraturan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang- Udang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Penyelesain Hubungan Industrial, Pasal 87 ditentukan bahwa paralegal dapat dipadankan sebagai serikat pekerja/ serikat buruh dan organisasi pengusaha yang dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di pengadilan hubungan industrial untuk mewakili anggotannya.
- b. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 10 huruf (d) dan Pasal 23 huruf (b) ditentukan bahwa paralegal dapat dipadankan sebagai relawan sosial yang memberi pendampingan dan bantuan hukum kepada korban untuk setiap proses pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, atau sampai pada tingkat pemeriksaan pengadilan termasuk meminta pengadilan untuk mendapatkan penetapan perlindungan sesuai dengan ketentuan perundangan dengan

51 Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

- membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
- c. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 91 ayat (2) ditentukan bahwa paralegal dapat dipadankan sebagai masyarakat yang berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabika mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- d. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 9 huruf (a), paralegal dapat dipadankan dengan dosen dan mahasiwa fakultas hukum untuk menjalankan fungsi bantuan hukum.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 68 paralegal dapat dipadankan sebagai Pekerja Sosial dan Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang bertugas membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingianak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana baik sebagai korban, maupun saksi, tersangka/terdakwa.
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Peraturan

ini secara khusus mengatur paralegal, meskipun pada akhirnya Pasal 11 dan Pasal 12 peraturan tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Namun ketentuan dalam pasal-pasal lainnya masih berlaku dan menjadi landasan hukum bagi paralegal.<sup>52</sup>

Pada ketentuan tersebut tampak parelagal memiliki peranan untuk membantu kelima apartur penegak hukum. Sementara itu, dalam sisntem peradilan pidana di Indonesia kedudukan paralegal adalah *out the system* sehingga peranan mereka hanya sebatas dalam pemantauan, pengawasan, serta memberikan dorongan pada pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan untuk bekerja secara cepat, tepat dan sesuai prosedur.<sup>53</sup>

## C. Maslahah

## 1. Pengertian dan Objek *Maslaḥah*

Maṣlaḥah merupakan suatu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (istinbat) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Quran dan al-Hadits hanya saja metode ini lebih menekankan pada akspek maslahat secara langsung. Maslahah sering juga disebut dengan istilah istidlāl, istislāh. Kata maslahah lawan dari almafsadah atau kerusakan, sebab maslahah merupakan ungkapan untuk perbuatan yang didalamnya mengandung kemanfaatan. Adanya

<sup>52</sup> Adrianto Prabowo, *Peranan dan Kedudukan Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro*, Jurnal Independen Fakultas Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro, hal. 202.

<sup>53</sup> Sumaindra Jawardi, Modul Bantuan Hukum Ubi Jus Ibi Remedium (dimana diletakan hak, maka padanyalah pula bersemayam kewenangan untuk menuntut), (Bandar Lampung. 2018), hal. 24

kemanfaatan tersebut baik secara asal maupun melalu suatu proses, misalnya menghasilkan kenikmatan dan faedah, maupun pencegahan dan penjagaan. Manfaat yang dimaksud adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya.<sup>54</sup>

Secara etimologi, maslahah adalah kata tunggal dari al-masalih, yang searti dengan kata salah, yaitu mendatangkan kebaikan. Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu al-istislah yang berarti mencari kebaikan, tak jarang kata *maslahah* atau *istislah* ini disertai dengan kata *al-munasib* yang artinya adalah hal hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya. Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa segala sesuatu yang didalamnya mengandung manfaat baik untuk memperoleh kebaikan maupun untuk menolak kemudaratan maka itu disebut dengan ma<mark>sl</mark>ahah.

Maslahah mursalah adalah penegrtian maslahat secara umum, yaitu dapat menarik manfaat dan menolak mudarat, serta yang direalisasikan oleh syariat Islam dalam bentuk umum. Nash-nash pokok ajaran Islam telah menetapkan kewajiban memelihara kemaslahatan dan memperhatikannya ketika mengatur berbagai aspek kehidupan. Pembuat syara' (Allah dan Rasul-Nya) tidak menentukan bentuk-bentuk dan macam

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Abdul Havy Abdul, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta: Buku Islam Utama, 2014), hal.

macam masalahat, sehingga maslahat seperti ini disebut dengan *mursalah*, yaitu mutlak tidak terbatas.<sup>55</sup>

Pencetus pertama *maşlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum dinisbatkan kepada Imam Malik, tokoh dan sekaligus pendiri madzhab Maliki. Bersamaan dengan problem yang terus berkembang di masyarakat, *maṣlaḥah mursalah* dijadikan sebagai pilihan dalil hukum Islam yang dalam aplikasinya *malahah* bertumpu pada kemaslahatan. Asy-Syatibi dalam *al-Muāfaqāt* fi *Ushūl al-Ahkām* mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah* adalah konsep maslahah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara'. Kesejalanan dengan tindakan syara' dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada msalahah tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti. Apabila yang pasti ini memiliki makna *kulli*, maka dalil *kulli* yang bersifat pasti tersebut lkekuatannya sama dengan satu dalil tertentu. <sup>56</sup>

Konsep *maṣlaḥah* tersebut sejalan dengan konsep *maṣlaḥah* oleh ulama ushul fikih Abdul Wahab Khalaf. Bahwa, maslahah adalah kemaslahatan yang ketentuan hukumnya tidak digariskan oleh Tuhan dan tidak ada dalil yang syara' yang menunjukan tentang kebolehan dan tidaknya maslahah tersebut. Kemudan menurut Abu Zahrah, maslahah

<sup>55</sup> Salma, *Maslahah Dalam Perespektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Syari'ah, Vol. 10, No. 2. 2012, hal. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Imron Rosyid, *Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalahah Mursalah*, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1, 2013, hal. 85.

adalah segala kemaslahatan yang sejaln dengan tujuan-tujuan syari'(dalam menentukan hukum) dan kepadanya tidak ada dalil khusu yang menunjuk tentang diakui atau tidaknya. Selanjutnya menurut Abdullah bin Abdu Husein menjelaskan bahwa maslahah adalah kemaslahatan yang tidak jelas diakui atau ditolak oleh syara' dengan suatu dalil tertentu dan ia termasuk persoalan yang dapat diterima oleh akal fungsinya.<sup>57</sup>

Adapun yang menjadi objek maslahah yaitu terkait kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak terdapat dalam nash baik dalam al-Quran maupun al-Hadits yang menjelaskan hukumhukum yang ada penguatnya melalui *i'tibar*. Selain itu objek maslahah juga difokuskan pada hal-hal yang tidak ditemukan adanya *ijma'* dan *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.

## 2. Syarat *maslahah*

Imam Malik menjelaskan tiga syarat dalam penggunaan maslahah agar maslahah tersebut dapat membawa umat Islam pada jalan yang di ridhai Allah SWT, yaitu :

- a. Adanya penyesuaian antara masalah yang dipandang sebagai sumber dalil yang sesuai dengan tujuan-tujuan syara'.
- b. Penggunaan dalil maslahah yang dipandang sebagai sumber dalil yang sesuai dengan tujuan-tujuan syara'.
- c. *Maṣlaḥah* dengan sifat yang sesuai dengan *al-waṣḥfu al-munāsib* ketika terdapat saksi syara yang mengakui dengan salah satu dari

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Syaifudin Zuhri. *Ushul Fiqih: Akal sebagai Hukum Islam*, (Yogyakarta; Pusaka Belajar, 2011), hal. 82.

macam-macam pengakuan itu, maka sifat tersebut berarti sesuai yang diikuti oleh syara'. Apabila da saksi yang membatalkan atas pengakuan itu maka sifatnya tidak sesuai dengan syara'.

Sedangkan syarat maslahah menurut Imam Asy-Syatibi yang bisa dijadikan sebagai dalil penetapan hukum yaitu:

- a. *Maṣlaḥah* tidak disebut oleh syara' tetapi tidak ada dalil yang membenarkan dan menolaknya serta sejalan dengan kehendak dengan yang ingin dicapai oleh syara'. Bila ada dalil khusus yang menunjuknya, maka hal itu termasuk dalam wilayah kajian qiyas.
- b. *Maṣlaḥah* yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum adalah maṣlaḥah darūriyyah dan ḥājiyyah.
- c. Maslahah dapat menyempurnakan suatu kehidupan dan menghilangkan kesulitan atau kepicikan hidup yang tidak dikehendaki oleh syara'. 58

Menurut Abadul Wahab Khallaf syarat-syarat maslahah yang bisa dipakang sebagai dalil penetapan hukum adalah sebagai berikut:

a. Harus benar-benar menghasilkan maslahah atau tidak mengada-ada. Artinya agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang *maṣlaḥah* atau peristiwa harus benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Apabila dalam pembentukan hukum hanya berdasarkan dugaan semata maka tidak dapat dikatakan sebagai *maṣlaḥah*.

.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Imron Rosyadi, *Pemikiran Asy-Syatibi*, hal. 84.

- b. Maṣlaḥah bersifat umum, artinya bahwa dalam upaya pembentukan hukum atas suatu kejadian herus mendatangkan kemanfaatan bagi orang banyak.
- c. Penempatan hukum dengan mengambil kemaslahatan tidak bertentangan dengan tata hukum berdasarkan ketetapan *nash* dan *iima*'. <sup>59</sup>

Sedangkan menurut Imam al-Ghazali menjelaskan mengenai syarat-syarat masalahah dapat dijadikan yang dapat dijadikan *hujjah* dalam *istinbat* hukum, adalh sebagai berikut:

- a. *Maslahah* sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'
- b. *Maslahah* tidak bertentangan dengan *nash* syara'
- c. Maslahah yang termasuk dalam kategori maslahah darūriyyah baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan bersifat universal.

Kemudian menurut Zakaria al-Farizi menjelaaskan mengenai syarat-syarat maslahah sebagai berikut;

- a. Kemaslahatan harus bersifat hakiki, yaitu seseorang harus meyakini bahwa menegakan hukum berdasarkan kemaslahatan dan terdapat manfaat serta menolak *kemudaratan* bagi orang banyak.
- b. Kemaslahatan hendaknya bersifat universal dan tidak persial, yakni berdasarkan pertimbangan kepentingan umum.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Acmad Cholili, *Urgensi dan Relevensi al-Maslahah al-Mursalah sebagai Metode Ijtihad Kontemporer.* Jurnal At-thadzib, Vol. 02, No. 02 Tahun 2013, hal. 211

## 3. Pembagian *maslahah*

Ulama *Ushul Fiqih* menjelaskan mengenai pembagian maslahah dari bebrapa segi pandang, yaitu

- a. Dilihat dari segi kandungan maslahah dibagi menjadi dua, yaitu;
  - Maṣlaḥah 'ammh adalah kemaslahatan umum yang berakaitan dengan orang banyak
  - 2) Maslahah Khashshah adalah kemaslahatan yang bersifat pribadi.
- b. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan maslahah, dibagi menjadi tiga macam, yaitu:
  - 1) Maslahah darūriyyah adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain maslahah darūriyyah adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok. Pertama, memelihara agama, yaitu Islam mensyariatkan jihad untuk mempertahankan akidah Islamiyah, mewajibkan utuk menjalankan perintah agama dan menghukum orang yang murtad dari Islam. Kedua, memelihara jiwa, yaitu pemenuhan bilogis manusia berupa sandang, pangan dan papan, serta juga hukum qisas bagi orang yang melakukan keswenang wenangan terhadap keselamtan jiwa orang lain. Ketiga, memelihara akal dalam hal ini Islam mensyariatkan segala sesuatu yang dapat merusak serta bagi orang yang melanggarnya. Keempat, memelihiara keturunan, dalam hal ini Islam melarang

perzinaan serta menjatuhkan hukuman bagi orang yang melakukannya. *Kelima*, memelihara harta, dalam hal ini Islam melaraang mengambil harta orang lain maupun riba serta menjatuhkan hukuman bagi orang yang melakukannya.

- 2) *Maṣlaḥah ḥājiyyah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok atau menadasar sebelumnya yang berbentuk keringan atau mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.
- 3) *Maṣlaḥah Taḥsīniyah* adalah kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.<sup>60</sup>
- c. *Maslahah* berdasrkan keberadaannya menurut syara', yaitu:
  - 1) Maṣlaḥah mu'tabarah, adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara' baik jenis maupun bentuknya, artinya terdapat dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
  - 2) *Maṣlaḥah mulghah* adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara karena bertentangan dengan ketentuan syara.
  - 3) *Maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak terdapat pembahasan oleh syara dan dalil-dalil yang menolak maupun yang

 $<sup>^{60}</sup>$  Salma,  $maslahah\ dalam\ perespektif\ hukum\ islam,\ Jurnal\ Al-Syari'ah,\ Vol.\ 10,\ No.\ 2.\ 2012,\ hal.\ 12.$ 

memerintahkan, sedangkan apabila dikerjakan akan mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan.  $^{61}$ 



 $^{61}$  Acmad cholili,  $Urgensi\ dan\ Relevensi\ al-Maslahah\ al-Mursalah\ sebagai\ Metode\ Ijtihad\ Kontemporer.\ hal.\ 205.$ 

### **BAB III**

## PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 22P/HUM/2018 TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

## A. Tinjauan Dasar Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018

Para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 09 April 2018 dan diregister dengan nomor 22P/HUM/2018, telah mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan Hak Uji Materiil diatur berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemen I sampai dengan IV yang menyatakan :

"kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"

Selanjutnya dalam Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang".<sup>62</sup>

56

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

## 1. Pemohon dan kepentingan hukum

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31A ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut :

- a. Pemohon penguji peraturan perundang-undangan di bawah undangundang dilakukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dan berbahasa Indonesia
- b. Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu :
  - 1) Perorangan Warga Negara Indonesia
  - 2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
  - 3) Badan hukum publik atau badan hukum privat
- c. Pemohon sekurang-kurangnya harus memuat :
  - 1) Nama dan alamat pemohon
  - 2) Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar pemohon dan menguraikannya dengan jelas bahwa:
    - a) Materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian peraturan perrundanga-undangan di bawah undang-undang yang dianggap

- bertentangan dengan oeraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b) Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- 3) Hal-hal yang diminta untuk diputus.
- 4) Permohonan penguji sebagaimana dimaksud pasa ayat (1) dilakukan leh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

Dalam hal ini para pemohon adalah beberapa Advokat yang menjadi anggota aktif di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) merupakan kepentingan kedudukannya dirugikan pihak yang dan akibat dik<mark>elu</mark>arkannya/berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, para pemohon merasa resah dan menduga bahwa kedudukan profesi advokat yang diembannya sebagai profesi mualia (Officium Nobile) diambil alih kedudukannya oleh paralegal yang dinyatakan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Para pemohon mengajukan permohonan Uji Materiil agar Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan ntuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang kedudukannya di bawah undang-undang, yaitu: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentan Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum diiundangkan tanggal 26 Januari 2018, karena telah melanggar peraturang perundang-undangan yang secara herarki berada di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.<sup>63</sup>

## 2. Alasan-alasan Keberatan Para Pemohon

## a. Keberatan pertama

## PERMENKUMHAM RI Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 4 huruf C:

"....memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat..." dan Pasal 4 huruf b "...berusia paling rendang 18(delapan belas) tahun...",

Bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undanf advokat Pasal 3:

Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Warga negara Republik Indonesia,
- 2) Bertempat tinggal di Indonesia
- 3) Tidak bersetatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara
- 4) Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
- 5) Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
- 6) Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat
- Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

- 8) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- 9) Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi.

Sehingga kerugian para pemohon dan profesi advokat antara lain rentannya terjadi kekeliruan disaat proses beracara di persidangan baik secara teknis maupun administratif disaat seorang paralegal berdiri sendiri berhadapan dengan seorang advokat serta tidak adanya pengetahuan dan pemahaman hukum dari seorang paralegal (tiadk diwajibkan sarjana hukum dan belum memiliki pemahaman hukum acara sama sekali serta tingkat umur seseorang dapat mempengaruhi tingat emosi yang tida stabil), sehingga berpotensi proses persidangan akan menjadi lama karena keterbatasan wawassan dalam beracara di persidangam.

## b. Keberatan kedua:

Bahwa Pasal 11 dan Pasal 12 PERMENKUMHAM RI Nomor 01 Tahun 2018 yang berbunyi:

## Pasal 11:

Paralegal dapat memberikan bantuan Hukum secara litigasi dan nonlitigasi setelas terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar.

### Pasal 12:

- 1) Pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh paralegal dilakukan dalam bentuk pendampingan advokat dalam lingkup pemberian bantuan hukum yang sama
- 2) Pendampingan sebagaimana dimaksuda dalam ayat (1) meliputi;
  - a) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan

- b) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan
- c) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhdap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- d) Pendampingan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan pendampingan dari advokat yang meberikan bantuan hukum.

Diduga mengambil alih kedudukan Profersi Advokat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Advokat. Sehingga jelas merugikan para pemohon dan profesi advokat serta menimbulkan kebingungan kepada masyarakat antara perbedaan advokat dan paralegal, sera frasa dan pada Pasal 11 serta dan/atau pada Pasal 12 berakibat kedudukan paralegal menjadi sama dengan profesi advokat. Alasan keberatan kedua oara pemohon menyatakan bahwa PERMENKUMHAM RI Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Bantuan Hukum bertolak belakang Pemberian dan diduga penyelundupan kedudukan Profesi Advokat melalui PERMENKUMHAM Nomor 01 Tahun 2018 karena kedudukan Profesi Advokat dapat diambil alih oleh paral<mark>egal.</mark>

## c. Keberatan ketiga

Pada Pasal 7 ayat (1) huruf c PERMENKUMHAM RI Nomor 01
Tahun 2018:

"...lembaga swadaya masyarakat yang memberikan bantuan hukum..."

Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Advokat bahwa Advokat adalah sarjana yang berlatar pendidikan tinggi hukum dan setelag mengikuti pendidikan khusus profesi adbokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.

Berdasarkan keterangan di atas para pemohon selanjutnya memohon kepada ketuah Mahkamah Agung untuk berkenan memerikasa permohonan keberratan dan memutuskan sebagai berikut:

### a. Dalam Provisi

Menyatakan dan memmerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia khususnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rpublik Indonesia untuk membatalkan dan/atau pemberlakuan dan penerapan beserta segala implementasinya pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum sampai adanya putusan daru Mahkamah Agung Repubik Indonesia yang berkekuatan hukum tetap.

## b. Dalam pokok perkara

- Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan / Hak Uji
   Materiil yang diajukan para pemohon untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralaegal dalam Pemberian Bantuan Hukum atau setidak-tidaknya Pasal 4, Pasal 7, Pasal 11, dan Pasal 12 bertentangan dengan Undag-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

- 3) Menyatakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusisa Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum secara mengikat.
- 4) Memerintahakan kepada Pemerintah Repubik Indonesia cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum dengan ketentuan apabila setelah putusan dibacakan tidak dilaksanakan pencabutan, maka demi hukum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum tiak memiliki kekuatan hukum secara mengikat
- 5) Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencantumkan petikan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai denga ketentuan yang berlaku.
- 6) Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara

## 3. Putusan

Amar putusan dalam Hak Uji Materiil Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahum 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum menyatakan.<sup>64</sup>

## a. Dalam provisi

Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut untuk sebagian.

<sup>64</sup> Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

### b. Dalam Pokok Permohonan

- Menyatakan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum bertentanagn dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan karenanya tida berlaku umum
- 2) Memerintahakan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.
- 3) Memerintahakan kepada Panitera Mahkamah Agung Republik
  Indonesia untuk mengirim petikan putusan ini kepada percetakan
  negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara
- 4) Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 5) Menolak permohonan Hak Uji Materiil yang selebihnya.

## B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 22P/HUM/2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

Adapun pertimbangan hakim Mahkamah Agung terkait Paralegal dalam pemberian bantuan hukum adalah sebagai berikut;

Bahwa dalam permohonannya para pemohon telah mendalilkan bahwa pasal 4, Pasal 7, Pasal 11, dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia RI Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Secara substansial materi muatan materi objek permohonan hak uji materiil mengatur ketentuan normatif sebagai berikut:

- a. Pasal 4: untuk dapat direkrut menjadi Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagau berikut:
  - 1) Warga negara Indonesia
  - 2) Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun
  - 3) Memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat, dan/atau
  - 4) Memnuhi syarat lain yang ditentukan oleh pemberi bantua<mark>n h</mark>ukum
- b. Pasal 7 ayat (1): pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan oleh:
  - 1) Pemberi bantuan hukum
  - 2) Perguruan tinggi
  - 3) Lembaga swadaya masyarakat yang meberikan bantuan hukum
  - 4) Lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum
- c. Pasal 11: Paralegal dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi setelah terdaftar pada pemberi bantuan hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan paralegal tingkat dasar
- d. Pasal 12 ayat (1): Pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh paralegal dilakukan dalam bentuk pendampingan advokat pada lingkum pemberi bantuan hukum yang sama

- e. Pasal 12 ayat (2): Pendampingan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut
  - Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan,
  - Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan,
  - 3) Pengadilan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerimaan bantuan hukum di pengadilan.
- f. Pasal 12 ayat (3): Pendampingan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan pendampingan dari advokat yang memberikan bantuan hukum.

Berdasarkan Pasal 2 objek permohonan hak uji materiil mengatur mengenai paralegal yang melaksanakan pemberian bantuan hukum dan terdaftar pada pemberi bantuan hukum. Paralegal dinormakan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, namun di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum maupun di dalam peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk Undang-Undang Advokat dan objek permohonan hak uji materiil, tidak dijelaskan pengertian dari paralegal, namun secara umum setidaknya terdapat empat kata kunci berkaitan dengan paralegal yaitu:

a. Seorang *Legal Assistant* yang tugasnya membantu seorang *Legal* dalam pemberian, perbuatan atau saran-saran hukum kepada masyarakat dan langsung bertanggung jawab kepada seorang *legal*.

- b. Memeiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum,
- c. Telah mengikuti pendidikan khusus keparalegalan,
- d. Dilakukan *supervisi* oleh advokat atau badan hukum lainnya.

Oleh karena Paralegal melaksanakan tugas membantu tugas-tugas Legal yang didalam objek permohonan hak uji materiil ini adalah advokat, maka syarat-syarat dan penyelenggaraan pelatihannya tidak sama dengan advokat. Sebagai pelaksana fungsi membantu yang juga disupervisi oleh advokat, maka syarat termasuk usia dan pengetahuan serta penyelenggaraan pelatihannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b dan c serta Pasal 7 ayat (1) huruf c tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Advokat, karena memang paralegal tidak menjalankan fungsi advokat tetapi menjalankan fungsi membantu advokat.

Dengan demikian Pasal 4 huruf b dan c serta Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum tidak melanggar asas *lex superior derogate legi inferior*, sebab muatan materi Pasal 4 huruf b dan c, serta Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum tiak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pada Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum memuat norma yang memberikan ruang dan kewenangan kepada paralegal unruk dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Ketentuan tersebut dapat dimaknai paralegal menjalankan sendiri peoses pemeriksaan persidangan di pengadilan, dan bukan hanya mendampingi atau membantu advokat. Ketentuan normatif mengenai siapa yang dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan telah diatur di dalam Pasal 4 *jo* Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentnag Advokat, yang pada pokoknya hanya advokat yang telah bersumpah di sidang terbuka pengadilan tinggi yang dapat menjalankan profesi advokat untuk dapat beracara dalam pemeriksaan persidangan di pengadilan.

Bahwa dengan demikian materi muatan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dengan demikian melanggar asas *lex superior derogate legi inferior*, sehingga bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuakan Peraturan Perundang-undangan.<sup>65</sup>

Bahwa berdasarkan pertimbangan-[ertimbangan tersebut di atas, terbukti Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bertentangan dengan peratuaran yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sehingga harus dibatalkan

<sup>65</sup> Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

\_

dan oleh karenanya permohonan hak uji materiil dari para pemohon harus dikabulkan sebagian dan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum yang menjadi objek dalam perkara uji materiil a *quo* harus dibatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk umum.



### **BAB IV**

## ANALISIS PUTUSAN 22P/HUM/2018 TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

## A. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 Dari Sudut Pandang Hakim Mahkamah Agung

Berdasrkan hasil putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, atas dasar permohonan yang telah diajukan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 Tentang Pareralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, menyatakan bahwa yang menjadi objek Hak Uji Materiil adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum pada Pasal 4 Huruf n dan c, Pasal & ayat (1) Huruf c. Dalam pasal tersebut mengatur mengenai batas minimal usia mengenai paralegal yakni 18 tahun, hal ini yang merupakan hal yang mustahil apabila seseorang diusia tersebut sudah memahami hukum tanpa dibekali pendidikan hukum tingkat sarjana untuk melkaukan adyokasi.

Pada Pasal selanjutnya tidak adanya kejelasan tidak adanya kejelasan mengenai pelatihan paralegal yang dilatih langsung oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam masyarakat serta diduga dapat mengambil alih kedudukan profesi advokat. Namun Pasal 4 Huruf b dan c serta Pasal 7 ayat (1) huruf c dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Advokat dan tidak melanggar asas *lex superior derogate legi inferior*, karena paralegal melaksanakan fungsi membantu advokat bukan fungsi sebagai advokat.

Pasal 11 dan Pasal 12 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan melanggar asas *lex superior derogate legi inferior* serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 dan Pasal 6. Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomro 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum memuat norma yang memberikan ruang terhadap paralegal untuk dapat beracara dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Ketentuan tersebut menejelaskan bahwa paralegal mampu menjalankan sendiri proses pemeriksaan di pengadilan dan bukan hanya mendampingi atau membantu advokat. Pada Pasal 4 *juncto* Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur mengenai siapa yang dapat beracara dalam proses pemeriksaan di pengadilan, yaitu hanya advokat yang telah bersumpah di sidang terbuka pengadilan tinggi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum bertentanag dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

sehingga harus dibatalkan dan oleh karenanya permohonan Hak Uji Materiil dari para pemohon harus dikabulkan sebagian.

Dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor 22P/HUM/2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum didasarkan pada Undang-Undang Nomro 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Advokat. Berdasarkan atas pertimbanga yang didasarkan dengan dalil-dalil pemohon, Mahkamah Agung memutuskan *a quo* bertentangan sebagian dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Secara konseptual dan normatif, Hakim Indonesia yang harus bersifat aktif dan wajib membantu pencari keadilan. Fungsi Mahkamah Agung sebagai bagaian dari kekuasaan negara harus senantiasa memperhatikan hak konsitusional warga negara sebagamana diatur dalam UUD 1945. Dalam konteks ini, pengadilan lah yang bertanggungjawab untuk membantu pencari keadilan dalam hal berperkara bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan atau terjangkau oleh advokat. Dengan mengahpuskan peran paralegal dalam memberi bantuan hukum maka Putusan Mahkamah Agung semakin menjauhkan masyarakat pencari keadilan terhadap keadilan dan kaernanya mengabaikan prinsip persamaan di hadapan hukum. Hal ini berdampak pada terabaikannya hak warga negara untuk mendapatkan bantuan hukum yang selama ini secara de facto telah dilakukan oleh paralegal.

Konsep paralegal yang digunakan oleh para pemohon dan hakim dalam memutus putusan Hak Uji Materiil Nomor 22P/HUM/2018 adalah

paraelgal menurut Black Laws dictionary, yang merupakan definisi paralegal secara konvensional yang digunakan oleh beberapa negara dan organisasi advokat, salah satunya adalah *American bar Association (ABA)* yang mendudukan advokat sebagai asisten advokat. Definisi tersebut bukan satu satunya konsep mengenai paralegal, karena di beberapa negara seperti Nepal, Bangladesh, konsep paralegal berbasis komunitas yang berbeda dengan konsep paralegal konvensional.

Paralegal komunitas adalah orang-orang yang berasal dari komunitas itu senidiri, yang menjalankan peran bantuan hukum kepada komunitasnya dan kepada anggota rumah tangga miskin dalam komunitasnya untuk mencari keadilan, baik melalui mekanisme yang disediakan oleh masyarakat maupun negara. Mereka adalah orang-orang setempat yang memiliki penguasaan terhadap hukum, prosedur, dan sistem hukum serta keterampilan legal. Mereka juga menguasai resolusi konflik alternatif seperti mediasi dan negosisasi. Contoh dari paralegal komunitas adalah paralegal buruh, paralegal petani, paralegal miskin kota dan lain sebagainya. 66

Paralegal konvensional merupakan asisten pengacara, sedangkan paralegal komunitas bukan asisten pengacar, melainkan pendukung orang-orang miskin dan komunitas, serta melakat posisinya sebagai anggota di dalam komunitas yang ia dampingi. Peran utama paralegal komunitas ialah bekerja langsung dengan komunitas yang mereka layani. Konsep paralegal

66 Siti Minah, PARALEGAL ADALAH PEMBERI BANTUAN HUKUM, (Jakarta: The

Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2019), hal. 4.

komunitas ini sudah ada sejak lama dan menjadi ujung tombak bantuan hukum oleh organisasi Bantuan Hukum.

Dalam produk hukum di Indonesia, istilah paralegal secara secara tegas muncul dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai elemen dari unsur pemberi bantuan hukum. Secara konseptual, peran-peran dan atau fungsi-fungsi paralegal juga diatur adalam bebrapa undang-undang meskipun menggunakan istilah-istilah yang berbeda, seperti yang terdapat pad Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalm Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahhun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan penyambutan pendampingan atau pekerja sosial. Selain dalam undang-undang, kebutuhan adanya paralegal dimuat juga dalam Peraturab Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, menyebutkan tentang hak untuk meminta pendampingan. Konsep paralegal yang digunakan oleh berbagai undang-undang dan aturan aturan tersebut tidak dapat dianggap selalu merujuk pada konsep paralegal konvensional.

Pertimbangan hakim yang hanya merujuk pada konsep paralegal konvensioanal sebagai konsep tunggal untuk memutus permohonan Hak Uji Materiil Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum dan menyatakan Pasal 11 dan 12 tidak berlaku telah mengesampingkan fakta dan peran paralegal komunitas selama

ini sudah berjalan menjadi kebutuhan masyarajat miskin dan marjinal. Dalam litigasi, peran paralegal komunitas di kantor-kantor Lembaga Bantuan Hukum telah melakukan pendampingan di kepolisian, melakukan investigasi kasus. Sedangkan dalam ranah non-litigasi, paralegal komunitas melakukan berbagai peran yang sangat oenting dalam akses peradilan, antara lain: mediasi konflik antar individu atau kelompok, memapukan warga komunitas yang tidak mampu.

Pada intinya putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 menyatakan bahwa Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada Pasal 4 *juncto* Pasal 31 Undang-Undang Advokat mengatur bahwa hanya advokat yang telah bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi yang dapat beracara dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu, Pasal 11 dan Pasal 12 PERMENKUMHAM yang memberikan kewenangan kepada paralegal untuk memberikan bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi, dinilai bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang lebih tinggi yaitu ketentuan Undang-undang Advokat.

Mahkamah Agung memutuskan bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal melanggar asas lex superior derogate legi inferior, bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan, dalam hal itu juga seharusnya Mahkamah Agung menguraikan mengenai alasan-alasan pertentangannya. Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan tentang bagaimana peraturan perundang-undangan yang baik yaitu, (a) kejelasan tujuan (b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, (d) dapat dilaksanskan, (e) kedayagunaan dan hasil gunaan, (f) kejelasan rumusan (g) keterbukan.

Akan tetapi, Mahkamah Agung dalam putusannya tidak menjelaskan kaedah mana dari Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan yang dilanggar. Mahkamah agung dalam putusannya menggunakan asas *lex superior derogate legi inferiori*, Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan asas *lex specialis derogate legi genarale* khususnya lex specialis yaitu ketentuan yang bersifat khusus adalah berlaku apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud memberlakukan ketentuan tersebut sebagai ketentuan yang bersifat khusus. Apabila Mahkamah Agung mempertimbangkan asas tersebut, sudah sepatutnya Mahkamah Agung melihat bahwa, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum berhubungan langsung dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang merupakan *lege specialis* terkait ketentuan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh paralegal.

Ketentuan mengenai paralegal dalam memberikan pelayanan bantuan hukum juga tertera dala Putusan Mahkamah Konstitusi No.1600/88/PUU-X/2012 tentang pengujian materi terhadap Undang-undang Bantuan Hukum, dalam pertimbangannya pada poin 3.11.7 Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Undang-Undang Bantuan Hukum justru menjelaskan dan memperluas para pihak yang dapat memberikan bantuan hukum. Tidak hanya advokat tetapi juga paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum, termasuk dari mahasiswa fakultas syariah, perguruan tinggi militer, perguruan tinggi kepolisian yang direkrut sebagau pemberi bantuan hukum. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.006/PUU-II/2004 pada halaman 290, Mahkamah Konstitusi berpendapat antara lain bahwa paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum memiliki hak yang sama dengan advokat untuk memberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan tida mampu.

Hal tersebut yang menjadi sangat bertolak belakang dengan Mahkamah Agung. Disatu sisi, Mahkamah Konsitusi memperluas bagi para pihak yang dapat memberikan bantuan hukum tidak hanya advokat namun juga paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum, termasuk dari mahasiswa fakultas syariah, perguruan tinggi militer, perguruan tinggi kepolisian. Mahkamah Agung justru mempersempit siapa pihak pihak yang berwenang dalam pemberian bantuan hukum.

## B. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Perspektif *Maslahah*

Paralegal muncul dalam perjalanan panjang kerja lembaga-lembaga bantuan hukum, memainkan peran penting, antara lain : 1). memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat sehingga mereka bisa menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka, 2) melaksanakan program pendidikan sehingga masyarakat yang dirugikan menyadari hak-haknya, 3) membantu melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila terjadi perselisihan, 4) melakukan penyelidikan awal terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelum ditangani pengacara. 5) membantu pengacara dalam membuat pernyataan (gugatan/pembelaan), mengumpulkan buktu-bukti yang dibutuhkan dan informasi lain yang relevan dengan kasus yang dihadapi.

Dengan diputusnya Putusan MA Nomor 22P/HUM/2018 atas Hak Uji Materiil Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum peran paralegal dipersempit. Terbatasnya jumlah advokat yang tergabung sebagai pemberi bantuan serta tidak meratanya penyebaran advokat yang hanya terpusat pada kota-kota besar membuka potensi memaksimalkan peran paralegal dalam membantu kerja-kerja pemberian bantuan hukum khususnya wilasayah khusus atau kondisi masyarakat khusus. Pembatalan kewenangan paralegal dalam pemberian bantuan hukum berimplikasi langsung terhadap akses keadilan yang terhambat bagi masyarakat luas. Hal ini tentu melahirkan problematika lainnya dengan menumpuk pekerjaan bantuan hukum hanya kepada advokat,

dengan keterbatasan jumlah advokat dan tidak meratanya persebaran advokat membuat kualitas bantuan hukum menjadi rendah. Persoalan lainnya, ditambah dengan kelompok minoritas dan rentan yang belum diakomodir mekanisme bantuan hukum, akses syarat administrasi yang sulit, layanan yang bersifat formal dan minimnya pelibat penerima dalam proses pemberian bantuan hukum. Sehingga atas dasar permasalahan tersebutlah dapat diketahui bahwa pentingnya keberadaan paralegal di tengah- tengah masayarakat untuk membela hak hak mereka dan sebagai akses terhadap bantuan hukum khususnya dikalangan masyarakat marjinal.

Maslahah adalah setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan berupa hal baik. Sedangkan dalam terminologis syariat terdapat beberapa definisi mengenai maslahah. Mustafa Salbi menyimpulkan dalam dua pengertian mengenai maslahah. Pertama, dengan pengertian majaz, maslahah adalah suatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua, secara hakiki, maslahah adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan atau kemanfataan. Menurut Imam Al-Ghazali, maslahah adalah sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfatan dan menanggulangi kerusakan ,atau bisa dijelaskan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara'. Kemaslahatan manusia berbentuk masalah sekunder, primer dan tersier, dalam maslahah disebut sebagai maslahah darūriyyah, maslahah ḥājiyyah, dan maslahah tahsiniyyah.

Menurut Abu Nur Zuhair *maṣlaḥah* merupakan suatu sifat yang sesuai dengan hukum tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh *syara*'.

Menurut Abu Zahrah, *maṣlaḥah* adalah sesuatu yang sesuai dengan maksud-maksud pembuatan hukum Allah secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya.

Menurut Asy- Syatibi, *maṣlaḥah* adalah setiap syara yang tidak disertai bukti nash secara khusus, namun sesuai dengan tindakan syara' setta maknanya mengambil dari dalil-dalil syara'.

Pada intinya, *maṣlaḥah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak dimiliki dasar sebagai dalilnya dan juga tidak ada dasar sebagai dalil yang membenarkanya. Oleh sebab itu, jika ditemukan suatu kasus yang ketentuan hukumnya tidak da dan tidak pula *'ilat* yang dapat dikeluarkan dari *syara'* yang menentukan kepastian hukum dari kausu tersebut, dalam artian suatu ketentuan hukum yang didasarkan pada pemeliharaan kemadharatan atau menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfaat.

Sebagaimana diketahui bahwa dengan diputusnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 atas Hak Uji Materiil Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum membatasi peran paralegal dalam memberikan akses bantuan hukum bagi masyarakat marjinal atau masyarakat tidak mampu, dan masyarakat yang belum terjangkau bantuan hukum. Dengan demikian, dengan adanya putusan tersebut sudah jelas bertentangan dengan *maslahah*. Karena, dari sudut *maslahah* suatu peraturan seyogyanya terdapat

kemanfaatan dan kebaikan bagi semua hal yang diatur dalam peraturan tersebut.

Maṣlaḥah ḥājiyyah adalah kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok atau menadasar sebelumnya yang berbentuk keringan atau mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Maṣlaḥah ḥājiyyah tidak termasuk kebutuhan yang esensial. Tidak terpeliharanya maṣlaḥah ḥājiyyah tidak mengancam eksistensi lima pokok maqāsid al-syarī'ah, tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf.

Pembatalan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum justru mengesampikan hak, khususnya bagi masyarakat miskin dan marjinal yang tidak terjangkau akses bantuan hukum. Hal tersebut yang mendasari penulis bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 atas Hak Uji Materiil Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum tidak sesuai dengan *maslahah*, dalam hal ini adalah *maslahah hājiyyah*, karena akses bantuan hukum merupakan salah satu bentuk dari pemenuhan hak asasi manusia, yang mana hak asasi manusia itu sendiri merupakan hal yang primer bagi seluruh warga negara.

## BAB V

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasrkan hasil penelitian mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 atas Hak Uji Materiil Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Perspektif *Maṣlaḥah* yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 atas Hak Uji Materiil Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum belum sesuai dan tidak tepat, karena dalam dasar pertimbangan hakim menetapkan paralegal sebagai pembantu advokat dan terjadi inkonsistensi dalam pengertian paralegal. Mahkamah Agung cenderung menggunakan definisi paralegal konvensional yang merupakan dalil dari pemohon. Yang perlu diketahui bahwa pada saat proses pemeriksaan persidangan tersebut, belum ada suatu peraturan yang secara eksplisit mendifinisikan mengenai paralegal.

Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung tidak memberi pertimbangan yang lengkap dalam menggunakan asas *lex superior derogate legi inferior*. Mahkamah Agung tidak menjelaskan aspek hukum yang relevan dengan lengkap dan tidak menguraikan alasan-alasan pertentangannya ketika menyatakan Pasal 11 dan Pasal 12 PERMENKUMHAM tentang paralegal bertentangan dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mahkamah Agung juga tidak mempertimbangakan asas *lex specialis derogate legi generali* yang hanya menjadikan Undang-Undang Advokat sebagai satu-satunya dasar menguji dengan mengabaikan keberadaan Undang-Undang Bantuan Hukum, padahal undang-undang bantuan hukum adalah *lege specialis* yang mengatur ketentuan paralegal jika dibandingkan dengan Undang-Undang Advokat yang merupakan *lege generali*.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 atas Hak Uji Materiil Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum tidak sesuai dengan maslahah, karena dengan adanya putusan tersebut, paralegal yang sebelumnya adalah sebagai akses bantuan hukum bagi masayarakat miskin dan marjinal yang tidak terjangkau oleh akses bantuan hukum, kini kewenangannya dibatasi oleh karena putusan tersebut. Sehingga asas equality before the law bagi masyarakat miskin dan marjinal menjadi tergerus.

## B. Saran

Terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 atas Hak Uji Materiil Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum yang menjdaikan banyak pro dan kontra dari semua kalangan. Maka dari itu penulis memberikan saran kepada beberapa pihak agar supaya nantinya tidak terjadi hal yang serupa:

- Bagi Mahkamah Agung, sebaiknya berhati hati dalam mempertimbangkan suatu keputusan dan harus tetap mampu memberikan putusan yang mengedepankan hak warga negara, karena hal tersebut merupakan amanat dari UUD 1945
- 2. Bagi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, ke depannya sebaiknya mengakomodasi model-model pralegal yang berkembang di masyarakat, baik paralegal komunitas maupun paralegal konvensional.
- 3. Bagi masyarakat, agar lebih meningkatkan lagi kesadaran hukum di dalam masyarakat. Agar senantiasa mengetahui mengenai hak hak masyarakat sebagai awarga negara yang telah dijamin dalam UUD 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriyan, Dody Nur. Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak Untuk Menyongsong Indonesia 2045, Bappenas Working Papers, Vol. II, No. 1, 2019.
- Afrida, Yus. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 Tentang paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum", Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Aminah, Siti. *PARALEGAL ADALAH PEMBERI BANTUAN HUKUM*, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2019.
- Atomo, Putera. *HUKUM TATA NEGARA Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Candra, Firman. *Paralegal (Jembatan Non-Hukum Menjadi Praktisi Hukum)*, Jakarta: Lembakum Indonesia dan FATOUR Publishing, 2019.
- Cholili, Acmad, *Urgensi dan Relevensi al-Maslahah al-Mursalah sebagai Metode Ijtihad Kontemporer*. Jurnal At-thadzib, Vol. 02, No. 02 Tahun 2013.
- Fauzi, Ahmad. Al-Maslahah Al-Syar'iah Sebagai Sumber Hukum Islam. Jurnal Tribakti. Vol. 27, No. 2, September 2016.
- Gulo, Ferlianus. *Penyuluhan Hukum Yang Membuat Masyarakat Sadar Hukum*, https://www.ferlianusgulo.web.id, diakses pada tanggal 01 Agustus 2022.
- Harahap, Naraspia. *Penelitian Kepustakaan*, Jurnal Iqra', Vol. 08, No. 1, Mei 2014
- Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hariyanto, Hariyanto. *Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Justicia Islamica, Vol. 11, No. 1, Jan-Juni 2014.
- Hariyanto, Hariyanto. Peran LBH Kampus di PTKIN dalam Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin, Jurnal Al-'Adl, Vol. 10, No, 1, Januari 2017.
- Hariyanto, Hariyanto. Praktik Courtroom Television Dalam Membentuk Opini Publik dan Pengaruhnya terhadap Putusan Pengadilan. Jurnal Peneliti Agama, Vol. 17, No. 1, Jan-Juni 2016.

- Hariyanto, Hariyanto. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.
- Havy, Abdul. Pengantar Ushul Fikih, Jakarta: Buku Islam Utama, 2014.
- Hidayat. Eko. 2016. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*, ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol. 8, No. 2.
- Hukum Online, Tidak Terima Disejajarkan Dengan Paralegal, Advokat Uji Permenkumham 1/20/2018, <a href="https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5acdc">https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5acdc</a> 7742cad1/tak-terima-disejajarkan-dengan-paralegal-advokat-uji-permenkumham-1-2018.
- Jawardi, Sumaindra, Modul Bantuan Hukum UBI JUS IBI REMEDIUM (dimana diletakan hak, maka padanyalah pula bersemayam kewenangan untuk menuntut), Bandar Lampung. 2018
- Kristanto Erdianto, *Putusan MA Terkait Paralegal Dinilai Batasi Perluasan Bantuan Hukum*, <a href="https://nasional.kompas.com/read/2018/07/16/14085101/putusan-ma-terkait-peran-paralegal-dinilai-batasi-perluasan-bantuan-hukum">https://nasional.kompas.com/read/2018/07/16/14085101/putusan-ma-terkait-peran-paralegal-dinilai-batasi-perluasan-bantuan-hukum</a>.
- Kusumah, Mulyana W. Paralegal dan Akses Masyarakat terhadap Keaadilan, Jakarta: YLBH, 1991.
- Kusumawati. Mustika Prabaningrum. 2016. Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin, ARENA HUKUM Vol. 9, No. 2.
- LBH Masyarakat, Wajah Pemberdaya Hukum Masyarakat. Jakarta; Pelitaraya Selaras, 2005.
- Liputan 6, Memungut Kaus Lusuh, Buruh Tani Dibui, <a href="https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/262965/memungut-kaus-lusuh-buruh-tani-dibui.com">https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/262965/memungut-kaus-lusuh-buruh-tani-dibui.com</a>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, <a href="https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-danfungsi#:~:text=FUNGSI%20NASEHAT&text=Mahkamah520Agung%20Memberiksan%20nasihat%20kepada,No.14%20Tahun%2020195">https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-danfungsi#:~:text=FUNGSI%20NASEHAT&text=Mahkamah520Agung%20Memberiksan%20nasihat%20kepada,No.14%20Tahun%2020195</a>).
- Mardatillah, Aida. Putusan MA Dinilai Keliru Terkait Fungsi Paralegal, <a href="https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5b4343db32ac/putusan-ma-dinilai-keliru-terkait-fungsi-paralegal?page=1">https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5b4343db32ac/putusan-ma-dinilai-keliru-terkait-fungsi-paralegal?page=1</a>.
- Marzuki, Peter Muhammad. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Presada Media Group, 2016.

- Maulia, Nelly Husma Faisal A. Rani, KEWENANGAN OENGATURAN MAHKAMAH AGUNG (Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan), Syiah Kuwala Law Jurnal, Vol. 1, No. 1 April 2017.
- Muhjadi. *PUTUSAN HAKIM ADALAH MAHKOTA HAKIM*, <a href="https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228">https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228</a>.
- Nur, Hj Asiah. *Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali*. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum. Vol. 18, No. 1 Juli 2020.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013.
- Prabowo, Adrianto, Peranan dan Kedudukan Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro, Jurnal Independen Fakultas Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro.
- Pri. Jeffri. Dampak Peniadaan Paralegal Terhadap Perlindungan Hukum Kepada Kelompok Masyarakat Miskin (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22P/HUM/2018), Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni, Vol. 2, No. 2, Oktober 2018.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1996. *Kamus Bessar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Ramadhan, Ajie. Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusi Fakir Miuskin, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 2, 2014.
- Rosalina, Maria. Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin dan Marginal Dalam Mencari Keadilan, Jurnal Hukum Kaidah Vol. 17, No. 2, 2018.
- Rosyid, Imron. *Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalahah Mursalah*, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1. 2013.
- S, Ronal Lumbun, *PERMA RI: Wujud Kerancauan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Rajawali Press: 2010.

- Salma, *MASLAHAH DALAM PERESPEKTIF HUKUM ISLAM*, Jurnal Al-Syari'ah, Vol. 10, No. 2. 2012.
- Sampara, Said. Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung Dalam Penyelenggaraan Peraadilan Yang Imparsial, Jurnal FH Universitas Muslim Indonesia Makasar, Vol. 19, No. 1 Mei 2017.
- Sihobing, Eka, N.A.M, *The Existence of Paralegals in Providing Legal Aid to the Poor*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 6, No. 1, 2019.
- Sihobing. Eka, N.A.M. *The Existence of Paralegals in Providing Legal Aid to the Poor*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 6, No. 1, 2019, h. 74.
- Susilawati, Desi. Tinjauan Yuridis Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Studi Perbandingan Permenkumham Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 Tentang Paralegal", Skripsi, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 *Jo* Pasal 31A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Zatadini. Nabila, dan Syamsuri. Konsep Maqasyid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal. Al-Falah: Journal of Islamic Economics. Vol. 3, No. 2, 2018.
- Zen. A. Patra M. dan Daniel Hutagalung. 2007. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3S.
- Zuhri, Syaifudin. *Ushul Fiqih: Akal sebagai Hukum Islam*, Yogyakarta; Pusaka Belajar,2011





## KARTU TANDA MAHASISWA

- Kartu tanda mahasiswa ini berlaku selama yang bersangkutan tercatat sebagai mahasiswa IAIN Purwokerto
   Kartu Mahasiswa ini harus dibawa pada waktu mengikuti kegiatan akademik, kemahasiswaan, dan menggunakan fasilitas lainnya dilingkungan IAIN Purwokerto
   Bila kartu ini hilang atau rusak dikenakan biaya pengganti





## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI** PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126

Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 www.uinsaizu.ac.id

## **REKOMENDASI MUNAQASYAH**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa:

Nama

Sihin Abdulah Alfani

NIM

1717303041

Jurusan

Hukum Pidana dan Politik Islam

Semester / Program Studi

XI/Hukum Tata Negara

Putusan Mahkamah Agung Tentang Paralegal Dalam

Judul Skripsi

Pemberian Bantuan Hukum Perspektif Maslahah

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Dibuat di

: Purwokerto

Pada Tanggal: 06 Desember 2022

Dosen Pembimbing

Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd NIP. 19750707200901 1 021



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

# PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS SYARIAH Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokeno 53126 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 www.uinsaizu.ac.id

## **BLANGKO/KARTU BIMBINGAN**

Sihin Abdulah Alfani : 1717303041 Pembimbing Smt./Prodi Nama NIM

. XI/Hukum Tata Negara Hariyanto, M. Hum., M.Pd Putusan Mahkamah Agung Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Perspektif *Maslahah* Judul Skripsi

N	Hori / Tonggol	Madesi Dissels	Tanda Tangan	angan
2	_	Water Difficulty and	Pembimbing Mahasiswa	Mahasiswa
	Senin/05-09-2022	Revisi bab 1-2	*	Nr.
7	Rabu/14-09-2022	Konsultasi bab 3	. <del>-</del>	38
mi_	Sabtu/15-10-2022	Revisi bab 3, Perbaiki sesuai catatan	*	3
4.	Senin/10-10-2022	Revisi bab 3	4	Æ
5.	Kamis/20-10-2022	Bab 4 revisi, Perbaikan sesuai catatan	<del>-</del>	£
9	Rabu/26/10-2022	Bab 4 revisi, perbaiki sesuai catatan	4	
7.	Sabtu/05-11-2022	Konsultasi bab 5	<u></u>	^ 3CF
00	Senin/21-11-2022	Revisi bab 5 pada sub bab kesimpulan		

Hariyanto, M. Hum., M.Pd NIP. 197507022009111912 Pembimbing. Purwokerto



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

## SURAT KETERANGAN

Nomor: 1891/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/10/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama

: Sihin Abdulah Alfani

NIM

: 1717303041

Semester/Prodi : 11/Hukum Tata Negara

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Senin, 10 Oktober 2022 LULUS dengan nilai 70.5 (B-).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 11 Oktober 2022

A HEDekan Fakultas Syari'ah Kajur HES dan HTN,

Agus Sunaryo, M.S.I.

NIP. 19790428 200901 1 006



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

FAKULTAS SYARIAH Jalan Jenderal A. Yani. No. 40A Purwokerto 53126 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

## **SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**

Nomor:149/Un.17/D.Syariah/1/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama

: SIHIN ABDULAH ALFANI

NIM

: 1717303041

Smt./Prodi

: IX/HTN/ Hukum Tatanegara

Jurusan

: Hukum Tatanegara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi atas Putusan Nomor 22P/HUM/2018)" pada tanggal 20 Januari 2022 dan dinyatakan LULUS/ TIDAK LULUS\*) dengan NILAI: 76 (B+) dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Ketua Sidang,



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. 19750707 200901 1 012

Dibuat di

: Purwokerto Pada Tanggal: 21 Januari 2022

Sekretaris Sidang,



M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. 2016088104

\*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu

2. RENTANG NILAI:

A : 86-100 B+ : 76-80 B- : 66-70 C: 56-60 A- : 81-85 В : 71-75 C+ : 61-65

## INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO **UPT MA'HAD AL-JAMI'AH** KEMENTERIAN AGAMA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

## SERTIFIKAT

Nomor: B-205/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/X/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

# SIRIN ABDULAH ALFANI

1717303041

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar

Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

(A)	MATERI UJIAN	NILAI
	Tes Tulis	72
o i	2. Tartil	70
	3. Kitabah	70
يـ ا	4. Praktek	70

NO. SERI: MAJ-MB-2017-210

Purwokerto, 10 Oktober 2017

Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

NIP. 19570521 198503 1 002 Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO Laboratorium Fakultas Syari'ah

JI. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

## SERTIFIKAT

Nomor: P-182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2021

ırkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri urwokerto padatanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa:

Nama : Sihin Abdulah Alfani

NIM : 1717303041

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

engikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Banjarnegara dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret syatakan LULUS dengan nilai A (skor 93,7). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas IAIN Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Purwokerto, 12 April 2021

TAS SKalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H. 19720906 200003 1 002

Supfani, M.Ag.

Fakultas Syari'ah

lengetahui,





## SERTIFIKAT

Nomor: 846/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : SIHIN ABDULAH ALFANI

NIM : 1717303041

Fakultas / Prodi : SYARI'AH / HTN

## TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **95 (A)**.

Purvokerto, 13 November 2020

Ketua LPPM,

(P.D. H. Ansori, M.Ag., 1104) 2650407 199203 1 004

# SERTIFIKA I

# KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA

Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/4343/XII/2022

## SKALA PENILAIAN

HURUF ANGKA	A 4.0		B+ 3.3		7
	86-100	81-85	76-80	71-75	65-70

## **MATERI PENILAIAN**

MATERI	NICAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	75/B
Microsoft Power Point	80 / B+



Diberikan Kepada:

## SIHIN ABDULAH ALFANI

NIM: 1717303041

Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 01 Februari 2000

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



erto, 08 Desember 2022

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc NIP. 19801215 200501 1 003



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI** PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

## **BIODATA MAHASISWA**

1. Nama Sihin Abdulah Alfani

2. NIM 1717303041

3. Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam

4. Program Studi Hukum Tata Negara 5. Tempat/ Tanggal Lahir Cilacap, 01 Februari 2000

6. Alamat Asal Jalan Jl. Kowar RT/RW 05/05

Desa/ Kelurahan Bojongsari Kedungreja Kecamatan Cilacap/53263

Kabupaten/ Kode Pos Propinsi Jawa tengah

7. Alamat Sekarang/ Domisili Jalan Jl. kebaon

RT/RW 04/02 Desa/ Kelurahan Purwasari Kecamatan Baturraden Banyumas/53151 Kabupaten/Kode Pos

Propinsi Jawa tengah

8. Telepon/ HP Aktif 085 865 259 072

**Email** Densaka619@gmail.com

10. Facebook/ Twitter/ lainnya

11. Nama Orang Tua/Wali Ayah Rahmat Ibu Jumirah

12. Pekerjaan Orang Tua/Wali Petani Ayah Ibu Petani

13. Asal Sekolah UIN KH. Saifudin Zuhri

Purwokerto

14. Judul Skripsi Putusan Mahkamah Agung

Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum

Perspektif Maslahah

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.

Saya tersebut di atas

Sihih Abdulah Alfani NIM.1717303041

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Sihin Abdulah Alfani

2. NIM : 1717303041

3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 01 Februari 2000

4. Alamat Rumah : Jl. Kowar Rt 05/05 Desa Bojongsari

Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap

5. Nama Ayah : Rahmat

6. Nama Ibu : Jumirah

7. Nama Adik Kandung : Ahmad Rijal Nur Aziz

8. Nama Kakak kandung: -

## B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 03 Bojongsari, 2011

2. Mts Ma'arif NU Wanareja, 2014

3. MA Pesantren Pembangunan Majenang, 2017

4. S1 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2017

Purwokerto, 08 Desember 2022

Sihin Abdulah Alfani

NIM. 1717303041